



PANDUAN SUMPAH KEAGAMAAN



PANDUAN SUMPAH KEAGAMAAN

Diterbitkan Oleh :
Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama RI
2013
ISBN 978-602-14566-4-4

KATA PENGANTAR

Direktur

Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan sekalian alam, shalawat serta salam tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rasul paling mulia dan juga atas seluruh keluarga dan para sahabatnya

Sumpah adalah merupakan suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah sebagai suatu cara untuk memperkuat pengakuan dan pernyataan telah merupakan suatu hal yang melembaga dalam tata cara pengangkatan pejabat dan pengangkatan pegawai negeri dalam pemerintahan Republik Indonesia. Dalam prakteknya pengambilan sumpah pejabat/pegawai negeri yang berjalan selama ini khususnya bagi yang beragama Islam terlihat keanekaragaman dalam pelaksanaannya. Setidak-tidaknya keanekaragaman tersebut terdapat dalam tata cara, posisi dan pakaian Rohaniawan serta pelaksana pelayanannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun anggaran 2013 menerbitkan buku “Sumpah Keagamaan” sebagai pedoman yang bertujuan agar ada keseragaman didalam

pelaksanaan sumpah jabatan serta mendorong terciptanya kekhidmatan.

Pada penerbitan buku Sumpah Keagamaan ini dimuat tentang Tata Cara Pelaksanaan Sumpah Jabatan/ Pegawai Negeri Sipil dan semua peraturan pelaksanaannya, beberapa tradisi yang mendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang dan beberapa sumpah menurut Hukum Islam. Buku ini diharapkan dapat memberikan petunjuk dan pedoman yang bermanfaat bagi aparat pelaksana sumpah dilingkungan Kementerian Agama Pusat dan Daerah serta instansi yang terkait dalam melaksanakan Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri.

Akhirnya, kami berharap bahwa keberadaan buku ini tidak sebatas memperkaya khasanah pengetahuan kita, namun juga dapat menjadi sumber rujukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan keseragaman didalam melaksanakan sumpah keagamaan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh tim penyusun dan penyunting yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya, serta seluruh pihak yang telah mendukung penerbitan buku ini.

Jakarta, November 2013



Dr. H. Muchtar Ali. M.Hum
NIP. 19570408 198603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Ketentuan Sumpah Jabatan/Pegawai Negen Sipil	1
B. Pokok Masalah	2
C. Kebutuhan Adanya Pedoman	6
BAB II : SUMPAH MENURUT AJARAN ISLAM	8
A. Pengertian Sumpah	8
B. Dasar Hukum	9
C. Tujuan Sumpah	12
D. Cara Bersumpah	14
E. Pelanggaran dan Sanksinya	18
BAB III : SUMPAH MENURUT PERATURAN KEPEGAWAIAN DI INDONESIA	21
A. Pengertian Sumpah	21
B. Tujuan Sumpah	22
C. Kata-kata Sumpah	22
D. Pelanggaran Sumpah Sanksinya	24
E. Beberapa Masalah	24

BAB IV	: PEDOMAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN/ PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ISLAM.....	30
	A. Unsur-unsur Pengambilan Sumpah	30
	B. Sarana Penyempahan	35
	C. Tata Cara Pengambilan Sumpah	36
	D. Pengucapan Sumpah	39
	E. Pengukuhan Sumpah	41
	F. Penanda tangan Berita Acara Sumpah	41
	G. Pengelolaan Pelayanan Upacara Penyempahan	42
BAB V	: PENUTUP.....	43

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1.	U.U Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Th 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.....	44
2.	Undang-undang U.U. Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	76
3.	P.P. Nomor 21 Tahun 1975 Tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil	123
4.	Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1959 Tentang Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang	134
5.	Surat Edaran BAKN Nomor 14/SE/1975 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil	145
6.	Keputusan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 1976 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 21 Tahun 1975 Tentang Pengambilan Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil	152
7.	Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Cara Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Agama	160

8. Edaran Sekretariat Jenderal Departemen Agama Nomor SJ/11565/1980 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil	206
9. Surat Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Tentang Susunan Kata-Kata Sumpah	211
10. Keputusan Lokakarya Penyelenggaraan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Tahun 1976	215
11. Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji	220
12. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II / 1074 Tahun 2013.....	225

BAB I

PENDAHULUAN

A. Ketentuan Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil

Sumpah sebagai suatu cara untuk memperkuat pengakuan dan pernyataan telah merupakan suatu hal yang melembaga dalam tata cara pengangkatan pejabat dan pengangkatan pegawai negeri dalam pemerintahan Republik Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat antara lain dalam pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1959, pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, pasal 26 dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, pasal 26 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden R.I. Nomor 11 Tahun 1959 menyatakan: "Pegawai Negeri Yang bertanggung jawab, menurut ketentuan Menteri yang memimpin pegawai itu, dan anggota Angkatan Perang yang memangku jabatan menurut ketentuan Menteri yang memimpin Departemen Pertanahan, harus bersumpah menurut peraturan ini pada waktu menerima jabatan atau pengangkatannya." Kemudian pasal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa sebelum melakukan jabatannya, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita untuk masing-masing lingkungan peradilan HARUS BERSUMPAH DAN BERJANJI MENURUT AGAMANYA.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pasal 27 Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 menyatakan pula bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk memangku

jabatan tertentu wajib mengangkat Sumpah/Janji Jabatan Negeri.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 mengatur secara khusus tentang pelaksanaan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil sebagai pengaturan lebih lanjut dari pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Adapun peraturan khusus tentang pelaksanaan sumpah/janji jabatan PNS sampai kini belum ada, sehingga Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 yang mengatur tentang sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sampai sekarang masih berlaku, karena belum ada penggantinya.

Pada tanggal 2 September 1976 dikeluarkan Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 50 Tahun 1976 Tentang Pelaksanaan P.P. Nomor 21 Tahun 1975 Tentang Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini khusus mengatur tentang pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Kemudian pada Tahun 1976 yang mengatur Tentang Sumpah Jabatan dan Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini hanya berlaku dalam lingkungan Kementerian Agama saja.

B. Pokok Masalah

1. Susunan kata-kata sumpah

- a. Berdasarkan pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 sampai sekarang masih berlaku, ditentukan bahwa untuk mereka yang beragama Masehi, kata-kata “Demi Allah” dari bunyi sumpah tersebut dari pasal 2 dan 3 peraturan tersebut dihapuskan dan diganti dengan kata-kata “Kiranya Tuhan menolong saya” yang diucapkan pada akhir sumpah. Selanjutnya di dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengatur sumpah jabatan para Hakim,

Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita serta penjelasannya, dan juga dalam pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum secara tegas dinyatakan bahwa kata-kata “Demi Allah” yang diucapkan pada awal tahun hanya untuk mereka yang memeluk Islam.

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 hanya mengatur sumpah/ janji Pegawai Negeri Sipil yang hanya diucapkan sekali selama menjadi Pegawai Negeri. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut telah mempersamakan penggunaan kata-kata “Demi Allah” baik bagi yang beragama Islam maupun bagi yang beragama Masehi, Demikian pula Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1979 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilan Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Agama. Bahkan dalam peraturan ini dipersamakan bukan hanya dalam sumpah pegawai negeri sipil, tapi juga dalam sumpah jabatan.
- c. Kata-kata “Demi Allah” adalah satu bentuk sumpah yang khusus bagi orang Islam sebagai terjemahan dari kata-kata “WALLAHI” (وَاللّٰه) ATAU “BILLAHI” (بِاَللّٰه) ATAU “TALLAHI” (تَاللّٰه) Apabila kata-kata “WALLAHU” maka berubah artinya, bukan “DEMI ALLAH”. Kiranya hal ini perlu segera ditertibkan.
- d. Adapun kata-kata “Demi Allah Yang Hidup” sebagaimana tercantum dalam Matius 26 ayat 63 terbitan Lembaga Al Kitab Indonesia adalah terjemahan dari Mattew Chapter 26/63 yang berbunyi “I adjure thee by the libing God”. Penggunaan kata-kata Demi Allah dalam terjemahan tersebut

hanya merupakan penyesuaian dengan keadaan di Indonesia dan hal itu tidak sesuai dengan bahasa aslinya.

2. Keanekaragaman Pelaksanaan Pengambilan Sumpah

Jika diperhatikan praktek pengambilan sumpah berjalan selama ini khusus bagi yang beragama Islam terlihat keanekaragaman dalam pelaksanaan. Setidak-tidaknya keanekaragaman itu terdapat pada tata, cara, posisi dan pakaian Rohaniwan serta, pelaksana pelayanannya.

Secara keseluruhan, keaneka ragam pelaksanaan pengambilan sumpah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Di sebagian instansi, peran Rohaniwan Islam dalam penyumpahan hanyalah sebagai pendamping dengan mengangkat mushaf Al Qur'an di atas kepala pejabat/PNS yang mengangkat sumpah. Sementara di beberapa instansi lainnya, di samping sebagai pendamping juga sebagai yang mengukuhkan kata-kata penyumpahan yang telah diucapkan oleh Pejabat/PNS yang telah mengangkat sumpah.
- b. Posisi Rohaniwan dalam mendampingi pejabat/PNS yang mengangkat sumpah, bagi yang beragama Islam Rohaniwan berdiri di samping kanan pejabat yang diambil sumpahnya.
- c. Pada umumnya, posisi Rohaniwan sebelum dan sesudah acara pengambilan sumpah menempati tempat di samping depan, antara pejabat yang mengambil sumpah dan pejabat yang mengangkat sumpah, kadang-kadang sebelah kanan pejabat yang mengangkat sumpah. kadang-kadang sebelah kirinya.

Selain itu ada pula beberapa instansi yang sudah

mempersilahkan rohaniwan untuk mendampingi pejabat yang mengambil sumpah sejak sebelum acara dimulai.

- d. Kata-kata yang diucapkan oleh pejabat yang mengambil sumpah sebelum dilakukan pengucapan kata-kata sumpah masih belum ada keseragaman. Di banyak instansi, pejabat yang mengambil sumpah hanya menanyakan kesediaan untuk bersumpah menurut agama masing-masing dari pejabat yang akan mengangkat sumpah. Sedang di beberapa instansi lainnya, selain ditanyakan tentang kesediaan untuk bersumpah juga diingatkan tentang tanggung jawab seseorang yang telah mengangkat sumpah.
- e. Dalam hal pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah lebih dari satu agama, tata cara pengucapan kata-kata sumpah juga masih bermacam-macam. Di beberapa instansi, pengucapan kata-kata sumpah itu dilakukan secara bersama sama, kecuali kata-kata khusus untuk masing-masing agama yang diucapkan sebelum atau sesudahnya. Namun di sebagian instansi lainnya pengucapan kata-kata sumpah itu dilakukan secara sendiri sendiri menurut kelompok agama masing-masing, dengan berturut-turut dari yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Dalam hal pengucapan sumpah secara bersama-sama, masih belum juga adanya keseragaman dalam pengucapan kata-kata “Demi Allah”. Di sebagian instansi, pengucapan kata-kata “Demi Allah” dilakukan secara bersama-sama oleh yang beragama Islam, Kristen dan Katolik. Sedangkan di tempat lainnya, pengucapan “Demi Allah” khusus orang yang beragama Islam saja,

sedangkan mereka yang beragama Kristen dan Katolik cukup dengan kata “Saya bersumpah” pada permulaannya dan “kiranya Tuhan menolong saya” pada akhirnya.

- f. Khusus bagi yang beragama Islam dalam hal mengangkat mushaf Al-Qur’ an dilakukan diatas kepala pejabat yang diambil sumpahnya dengan kedua belah tangan, sementara rohaniwan lainnya dengan sebelah tangan, di sebelah kiri dari pejabat yang diambil sumpah.
- g. Di dalam menanda tangani berita acara penyumpahan, Rohaniwan kadang-kadang diikutsertakan kadang-kadang tidak. Dalam hal ikut menandatangani, masih terdapat perbedaan pula dalam hal statusnya. di beberapa instansi Rohaniwan menanda tangani Berita Acara pada kolom rohaniwan. Namun di instansi lainnya, ada pula Rohaniwan yang diminta menandatangani Berita Acara pada kolom saksi. Dalam hal yang terakhir ini rohaniwan bertindak pula sebagai saksi.
- h. Mengenai pakaian, Rohaniwan memakai jubab berwarna hijau lumut
- i. Di akhir upacara penyumpahan sebelum ramah-tamah sebaiknya ditutup dengan doa yang dipimpin oleh rohaniwan atau petugas lain yang telah ditunjuk.

C. Kebutuhan Adanya Pedoman.

Memperhatikan pokok masalah mengenai pengambilan sumpah, maka dibutuhkan adanya pedoman yang menjamin adanya pedoman yang menjamin adanya kepastian hukum dan keseragaman serta mendorong terciptanya kekhidmatan. Hal ini diperlukan sebab pelaksanaan pengambilan sumpah merupakan suatu acara yang tidak

lepas dari upacara ritual keagamaan, pedoman ini harus berlaku untuk seluruh instansi Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Idealnya, pedoman ini merupakan suatu produk bersama antara pihak pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Agama serta para tokoh agama yang tersebar di masyarakat, Pihak pihak ini diperlukan karena mempunyai kaitan penting dengan pelaksanaan dan administrasi pengambilan sumpah jabatan/PNS. Badan Kepegawaian Negara, adalah sebagai instansi resmi pemerintah yang mempunyai kepentingan dalam administrasi kepegawaian, Kementerian Agama sebagai pelaksana ritual keagamaan, sedangkan Tokoh-tokoh Agama sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab moral terhadap pelaksanaan upacara keagamaan di negeri ini.

BAB II

SUMPAH MENURUT AJARAN ISLAM

A. PENGERTIAN SUMPAH

Dalam Islam ada beberapa kata-kata sinonim atau kata-kata mutarodifat yang mempunyai arti kata SUMPAH yakni Yamin

(يمين) Half (حلف) Ila (ايلاء) dan Qosam (قسم)

Dan yang umum dipakai ialah Yamin; artinya yamin dalam bahasa ialah tangan kanan. Hubungan sumpah dengan tangan kanan ialah karena kebiasaan orang Arab waktu melaksanakan sumpah mengambil dan memegang tangan orang yang diajaknya bersumpah dengan tangan kanannya ; hingga kemudian disebut sumpah itu dengan yamin. Dan berarti “memelihara” sesuatu, sebagaimana terpeliharanya tangan kanan. Pada masyarakat Mesir ada kebiasaan bagi bala tentara yang akan maju ke medan perang lebih dahulu mereka ber bai’at dengan meletakkan tangan kanan mereka di atas kitab Al Qur’an, sebagai tanda mereka akan berjuang di bawah naungan perintah Tuhan.

Artinya kata Yamin dalam istilah Syara’ (fiqh) ialah meneguhkan sesuatu perkara, atau menguatkannya dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifat Allah. Demikian menurut Iman Rafi’i dan Imaman Nawawi dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 152.

وهي (البين) في الشرع تحقيق الأمر أو توكيده بذكر الله تعالى أو صفة من صفاته

Artinya : Sumpah menurut Syara’ adalah menyatakan sesuatu atau menguatkannya dengan menyebut lafal “Allah ” atau sifat-sifatnya.

Secara terminologis ulama Fiqih memberi ta’rif sebagai berikut: Menegaskan dengan ucapan sesuatu yang mungkin terjadi baik terhadap sesuatu yang telah terjadi, maupun sesuatu yang akan terjadi.

Definisi tersebut di atas menjelaskan bahwa sumpah itu, berlaku untuk masa yang telah lalu dan juga untuk yang akan datang. Sumpah terhadap sesuatu yang telah lalu merupakan pernyataan terhadap apa yang terjadi dilihat dan didengar tentang orang lain.

Dalam pengertian bahasa Indonesia sehari-hari, dibedakan antara sumpah dengan janji, karena sumpah itu harus didahului dengan ucapan “Demi Allah” dan yang sebangsanya, sedangkan janji tidak mesti demikian.

Sumpah dalam perkembangannya mempunyai pengertian dan nilai yang berbeda dalam lingkungan masyarakat Islam. Hal ini adalah berhubungan erat dengan rasa keimanan seseorang dan perkembangan agama dalam masyarakat itu sendiri. Prof Dr.. Syaikh Mahmoed Syaltout dalam kitabnya Al Fatawa mengemukakan bahwa sumpah dan hukum hukumnya termasuk masalah yang umum yang merata di kalangan masyarakat dan bercampur baur antara sumpah yang diperbolehkan dan sumpah yang dilarang. Hal tersebut sedikit banyaknya dipengaruhi rasa iman/kesadaran beragama dan orang perorangan; Sehingga menyebutkan nama Allah atau sifat-sifatNya telah mempunyai nilai yang berbeda menurut perbedaan orang yang mengucapkannya,

B. DASAR HUKUM

Sumpah dalam syariat Islam dasar hukum dalam Al Qur’an, Sunnah Nabi dan ijma’ulama.

Adapun dalam Al Qur’ an di antaranya terdapat dalam firman Allah pada Surat Maidah: 89.

لا يُؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الإيمان

Artinya : Allah tidak menghukum kamu terhadap sumpah sumpahmu yang tidak dimaksud tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah yang kamu sengaja.

Firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 91:

واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها

Artinya : Tepatilah perjanjian dengan Allah bila kamu telah berjanji dan jangan kamu membatalkan sumpah sesudah kamu meneguhkannya.

Firman Allah dalam surat Saba' ayat 3 :

قل بلى وربى لآتينكم

Artinya : Katakanlah sesungguhnya demi Tuhanku, hari Qiyamat itu pasti akan datang.

“Firman Allah dalam surat Taghabun ayat 7:

قل بلى وربى لتبعن

Artinya : Katakanlah sesungguhnya demi Tuhanku, pasti kamu akan dibangkitkan.

Adapun sunnah Nabi antara lain sebagaimana yang terdapat dalam hadits muttafaq ‘alaih :

انى والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها

الا اتيت الذى هو خير كفرت عن يمينى .

Artinya : Sesungguhnya aku demi Allah, jika dikehendaki Allah, tidak bersumpah terhadap suatu sumpah maka saya melihat yang lain lebih baik, kecuali aku tempuh yang lebih baik itu kemudian aku membayar kaffarah sumpah.

Rasulullah memperingatkan pula dalam hal melakukan sumpah seharusnya diperhatikan tuntutan beliau antara lain:

ان الله ينهاكم ان تحلفوا بأبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او
ليصمت

Artinya : Sungguh Allah melarang kamu sekalian bersumpah dengan nama nenek moyangmu; barang siapa akan bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah atau diam.

Pernah Ibnu Umar mendengar seseorang bersumpah: ‘Tidak demi Ka’bah” maka Ibnu Umar berkata: “Janganlah kamu sekalian bersumpah dengan selain nama Allah, sebab saya mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda :

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك . عن ابن عمر .

Artinya : Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah maka ia telah kafir atau ‘telah musyrik”.

Atas dasar ini maka sumpah yang tidak dengan nama Allah apa pun namanya adalah berdosa, perlu dihindari dan dikutuk dan yang bersangkutan perlu diperingatkan dan diajar.

Bersumpah dengan selain nama Allah, bisa dilakukan dengan nama Nabi, Ka’bah, Qur’an, Wali dan Kuburan: Di antara sebagian ulama ada yang dapat membenarkan yang demikian dasar kepada bahwa hal itu telah menjadi adat; tetapi Imam, Mahmud Syaltout dalam hal ini tidak sependapat dan mengatakan kalau yang demikian itu dibenarkan berarti hal itu telah membuka pintu untuk kembali ke alam jahiliyah, di mana adat jadi dasar kehidupan mereka. Soal sumpah tidak dapat ditentukan oleh adat istiadat. Adat hanya dapat menentukan maksud dan isi sumpahmu, seperti orang yang bersumpah tidak akan makan daging, tetapi kemudian ia makan ikan, maka ia tidak melanggar, karena menurut adat ikan tidak dapat dinamakan

daging ; adapun dasar sumpah dan dengan apa sumpah dikatakan sah, maka sumber syariatnya telah sama dimaklumi dan adat tak ada nilainya dalam hal ini- Imam yang empat telah sepakat bahwa sumpah dengan Allah adalah mun'agidah (sah) dan juga dengan memakai sekalian nama Allah yang lain seperti Ar Rahman, Ar Rahim ataupun sifat-sifatnya: seperti Izzatillahi, Jalalihi;

Jadi jelaslah bahwa hanya bersumpah atas nama Allah dan Sifatnyalah yang mendapat persepakatan para ulama dan yang dapat mempunyai akibat hukum berupa kafarat bagi yang melanggar sumpahnya tersebut.

C. TUJUAN SUMPAH

Sumpah itu harus dikaitkan kepada Allah, maka bagi orang yang beragama, yang percaya kepada Allah sumpah itu mempunyai nilai agung dan dianggap sakti atau keramat Hal tersebut didasarkan kepada keyakinan bahwa janji atau sumpah itu adalah suatu yang harus ditepati. Bagi yang meyakinkannya, takut akan ditimpa dosa dan bahaya lebih besar dari pada sanksi kafarah terhadap yang melanggarnya.

Kewajiban untuk menepati janji itu banyak terdapat dalam Al Qur'an; antaranya pada surat Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

Menurut Al Qurthubi, termasuk ke dalam akad tersebut apa yang diikatkan oleh seseorang hamba terhadap dirinya dengan Allah untuk memperkuat sesuatu perbuatan yang baik.

واحفظوا أيمانكم

Firman Allah dalam surat Maidah ayat 89;

Artinya : Peliharalah sumpah-sumpahmu.

Artinya memelihara sumpah ialah hati-hati terhadap sumpah itu, jangan sampai melanggarnya; bila terjadi pelanggaran maka segeralah membayar kafaratnya.

Firman Allah dalam surat an Nahl ayat 91.

وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها

Artinya : Tepatilah janjimu dengan Allah bila kamu telah bejanji dan jangan kamu membatalkan sumpah-sumpah sesudah meneguhkannya.

Firman Allah dalam surat Al Isra' ayat 34.

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً

Artinya : Dan penuhilah janji itu karena sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawaban.

Sanksi Tuhan terhadap pelanggaran sumpah dan menganggapnya enteng terdapat dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 77.

ان الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكهم ولهم عذاب اليم

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak akan dapat bagian pahala di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka di-hari kiamat, dan tidak mensucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih.

Sanksi dari Nabi yang terkuat untuk orang yang melanggar sumpah

adalah dikelompokkannya pelanggar sumpah itu ke dalam orang yang munafik di dalam sabdanya:

آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان

Artinya : Tanda orang munafik itu ada tiga; apabila berkata, ia berdusta; bila ia berjanji, ia akan mungkir; dan jika ia diberi amanat ia berbuat khianat.

Ayat ayat beserta hadis Nabi tersebut di atas mengharuskan orang yang mengucapkan sumpah untuk selalu mentaatinya, Sanksi dosa bagi pelanggarnya menempatkan sumpah itu di tempat yang dianggap sakral bagi orang beragama. Hal tersebut banyak sekali mendorong orang yang mengucapkannya dalam kesempatan pelantikan pegawai atau jabatan. untuk selalu mematuhi apa apa yang tertera dalam ucapan. sumpah tersebut; dan akibatnya akan berpengaruh banyak dalam meningkatkan prestasi kerja.

Kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan yang diikrarkandihadapan atasan yang berwenang menurut agama.

Tujuan dari sumpah adalah merupakan salah satu usaha agar yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya berlaku ikhlas, jujur dan bertanggung jawab, tidak hanya kepada atasannya, tapi juga terhadap Allah SWT.

D. CARA BERSUMPAH

Suatu ucapan baru dianggap sumpah yang mempunyai daya sakral bila disangkutkan kepada Allah atau salah satu sifatnya. Tanpa menyebut Allah ucapan tersebut hanya dianggap seperti janji biasa.

Biasanya dengan memakai kalimat Wallahi, Tallahi, Billahi, kemudian diteruskan dengan hal/perkara yang ia ingin mereka ucapkan.

Dan cara lain ialah dengan cara meletakkan tangan di atas mushaf Al Qur'an sambil menyatakan Ikrar sumpahnya. Hal ini biasa terjadi di kalangan bala tentara Mesir di saat mereka akan meninggalkan rumah/markas dalam rangka menuju ke medan perang di mana mereka lebih dahulu melakukan bai' ah kepada atasan mereka dan berjanji akan berjuang mati-matian.

Untuk Sumpah dalam rangkaian pemeriksaan sidang Pengadilan. hendaklah dapat dilakukan dengan tertib dan tanpa memakai kata-kata murka Allah atau la'nat Allah dan sebagainya untuk yang melanggar sumpah tersebut. Sumpah mana dipimpin oleh Juru Sumpah yang ditunjuk.

Para ularna sepakat bahwa lafaz yang dapat dipakai untuk sumpah ialah lafaz qasain yaitu wa - ta - ba, dan diiringi, dengan lafaz Allah atau salah satu sifatnya atau salah situ nama Allah yang husna. Yang lebih lazim dipakai dalam, sumpah ialah lafaz wallahi yang dalam babasa Indonesia biasa. diucapkan: "Demi Allah saya bersumpah." Tentang pemakaian lafaz selain dari Allah dalam sumpah terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Ulama Hanabilah dan Zhahiriyah berpendapat bahwa sumpah yang tidak memakai nama Allah adalah haram. Pendapat ini didasarkan kepada unum pengertian dan zahir hadits Nabi dari Ibnu Umar yang muttafaq alaihi.

الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا باباؤكم فمن كان خلفا فليحلف بالله
أوليسمت

Artinya : Ketahuilah bahwa Allah melarangmu bersumpah dengan bapak-bapakmu. Barang siapa yang bersumpah maka sumpahnya dengan Allah atau diam sajalah.

Ibnu Abdil Bar berkata: 'Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah berdasarkan ijma' ulama'

Segolongan ulama Syafiyah dan pendapat yang populer di kalangan Malikiyah dan diikuti oleh kelompok Hadawiyah bahwa sumpah selain dengan Allah selama tidak menganggap yang dipakai sumpah itu menyaingi keagungan Allah hukurnya makruh. Pengarang Nailul Authar menguatkan Pendapat yang pertama dan menolak pendapat segolongan pendapat Svafiiyah dan yang mengikutinya, dengan mengemukakan hadits sebagai berikut:

Hadits dari Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan dianggap Hasan oleh Hakim:

من حلف بغير الله فقد كفر

Artinya : Siapa yang bersumpah selain dengan Allah, maka ia kafir, hadits Tirmizi menurut jalur ini juga ucapan Nabi :

من حلف بغير الله فقد أشرك

Artinya : Siapa yang bersumpah selain dengan Allah, maka ia syirik.

Sumpah dengan salah satu nama Allah seperti: Demi yang Pengasih, Penyayang, atau dengan salah satu sifat Tuhan seperti: Demi keesaan Allah termasuk ke dalam pemakaian sumpah dengan Allah.

As Syaukani mengatakan bahwa di samping boleh bersumpah dengan nama atau sifat Tuhan, boleh pula dengan perbuatan Allah, mengambil dalil dari hadits Ibnu Umar menurut riwayat Bukhari:

كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم . لا ومقلب القلوب

Artinya : Adalah sumpah Nabi S.A.W. Tidak, demi yang membalikkan hati.

Tentang bersumpah dengan Qur'an, seperti ucapan: Demi Al Qur'an terdapat perbedaan pendapat ulama. Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa tiap tiap ayat dari Qur'an dapat dijadikan sumpah. Pendapat ini

diikuti oleh Hasan al Basri dan Ibnu Mubarak. Imam Ahmad berkata bahwa tidak yang menolak yang demikian. Tetapi Abu Hanifah tidak menganggap demikian sebagai sumpah yang mewajibkan kifarrah.

Bila bersumpah dengan mushaf, terlaksana sumpah itu. Al Qathadah bahkan pernah bersumpah. dengan mushaf, karena bersumpah dengan mushaf itu sesungguhnya bermaksud bersumpah dengan apa yang terkandung dalam mushaf tersebut, bahkan Imam Syafei membenarkan bersumpah di atas mushaf (kitab, Qur'an) dan menganggapnya sebagai istihsan menurut apa, yang diistilahkan oleh Syafei, yaitu menganggap suatu lebih baik, tidak sebagaimana istihsan oleh Hanafiyah.

Tentang keharusan memakai kitab, Qur'an waktu melaksanakan upacara sumpah memang tidak ada, dalil yang pasti menyuruhnya, tetapi dalil yang seperti itu yang melarangnya juga tidak terdapat Walaupun begitu, adanya mushaf dalam suasana, penyumpahan menambah khidmatnya suasana tersebut dan lebih memberi tekanan kepada yang bersumpah untuk lebih mentaati apa yang disumpahkannya. Barangkali itu. yang dianggap istihsan oleh Syafei, yang membenarkan bersumpah di atas mushaf. Hal tersebut dapat diikuti dengan pengertian bahwa adanya Al Qur'an dalam upacara, tersebut bukan hanya, dianggap sebagai benda mati, tetapi menganggapnya suatu yang mulia yang akan mengingatkan orang yang bersumpah kepada apa yang terkandung di dalamnya.

Untuk tidak menghilangkan atau. mengurangj nilai sakralnya, sumpah itu hendaknya pemakaian dibatasi kepada hal-hal suasana yang dianggap lebih memerlukan untuk itu Terlalu berlebihan atau royal dalam penggunaan sumpah. atau dipergunakan tidak pada tempatnya, maka hukum melaksanakan sumpah. seperti tersebut jatuh kepada makruh. Hal tersebut didasarkan kepada firman Allah dalam surat Qalam ayat 10.:

ولا تطع كل حلاف مهين

Artinya : Janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina.

Ayat tersebut mencela orang yang banyak dan berlebihan dalam bersumpah. Hal tersebut menunjukkan berbuat tersebut makruh hukumnya

E. PELANGGARAN DAN SANKSINYA

Pelanggaran terhadap sumpah adalah bertentangan dengan perintah Tuhan untuk menyempurnakan janji dan menepati sumpah. Oleh karena itu yang melanggar sumpah adalah dosa.

Pelanggaran terhadap sumpah terjadi bila orang yang bersumpah melakukan sesuatu berlainan dengan apa yang disumpahkannya. Sumpah untuk tidak melakukan sesuatu, akan dikatakan melanggar sumpah bila ia melakukan perbuatan tersebut seketika itu juga. Dalam bentuk pelanggaran

Sebaliknya bila ia bersumpah untuk melakukan sesuatu maka adanya terjadi pelanggaran akan ditentukan oleh bentuk sumpah itu sendiri. Bila sumpah itu pelaksanaan terbatas kepada waktu yang tertentu, maka pelanggaran akan dikatakan terjadi bila sampai batas waktu tertentu apa yang disumpahkan belum dikerjakannya.

Tetapi bila sumpah tersebut tidak memakai batas waktu yang tertentu, maka pelanggaran baru akan dikatakan ada bila perbuatan tersebut tidak juga dilaksanakannya sampai batas kesanggupan yang ada padanya.

Bila yang disumpahkan adalah perbuatan mubah, maka hukum pelanggaran adalah juga mubah.

Bila diperhatikan sumpah dalam ketiga bentuk yang disebutkan di atas, walaupun berbeda bentuk perbuatan yang disumpah, tapi karena

kesemuanya bukan suatu perbuatan maksiat yang dilaksanakan, dan umum ayat sumpah yang tersebut di atas, maka pelanggaran terhadap sumpah itu adalah berdosa; karena bertentangan dengan prinsip melanggar sumpah yang terlarang dengan beberapa ayat Qur'an surat Nahl ayat 91, surat Maidah ayat 1, surat Ali Imran ayat 77 dan lain-lainnya.

Pelanggaran terhadap sumpah yang diberi sanksi dosa dan kewajiban membayar kaffarah ialah pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan dengan keinginan sendiri. Oleh karena itu pelanggaran yang dilakukan dalam keadaan lupa tidak dikenakan kewajiban kaffarah, kecuali dalam masalah thalak dan memerdekakan hamba, Pelanggaran dalam dua hal tersebut di atas dianggap berlangsung walaupun dalam keadaan lupa. Ini adalah pendapat Imam Ahmad.

Alasan tidak terjadi pelanggaran karena lupa didasarkan kepada umum haditsNabi:

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

Dari ayat dan hadits tersebut di atas maka perbuatan seseorang dalam keadaan lupa dalam masalah apa pun tidak dapat dianggap sah.

Dalam hubungan dengan seseorang yang melanggar sumpah jabatan akan menghadapi tiga, sanksi sekaligus.

- Pertama, si pelanggar akan mendapat hukuman jabatan, yaitu dipecat dari jabatannya berdasarkan U.U. No. 8/1999 p. 23
- Kedua, si pelanggar akan mendapat hukuman diakhirat berdasarkan Surat Ali Imran ayat 77.
- Ketiga, si pelanggar akan mendapat hukuman dunia dalam bentuk kaffarah sumpah berdasarkan ayat 89 surat Al Maidah.

Hukuman jabatan diurus oleh negara melalui pengadilan administrasi Hukuman akhirat akan langsung hubungan dengan Tuhan.

Tentang hukuman kaffarah perlu diperhatikan. Karena masalahnya menyangkut keuntungan pihak umum. Memang dalam-hal ini belum ada ketentuan yang mengatur apakah oleh pribadi yang bersangkutan atau perlu diorganisir. Hal tersebut juga berlaku terhadap amal ibadah manusia dalam bentuk kepentingan umum seperti zakat sadakoh, dan lain-lain.

BAB III

SUMPAH MENURUT PERATURAN KEPEGAWAIAN DI INDONESIA

A. PENGERTIAN SUMPAH

Pegawai Negeri Sipil adalah Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan serta menggerakkan dan memperlancar pembangunan dalam rangka usaha mewujudkan tujuan Nasional yaitu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeeseimbangan antara materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara, Kesatuan Republik Indonesia.

Agar Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, maka Pegawai Negeri Sipil itu harus dibina sedemikian rupa sehingga mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta bermental baik, bersatu padu, bersih, jujur, berdaya guna, bermutu tinggi, dan penuh tanggung jawab terhadap tugasnya.

Agar Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah konsekwen terhadap apa yang ia ucapkan dalam sumpahnya, maka ia harus mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan sumpah tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pasal 26 terdapat ketentuan tentang Sumpah/ Janji Pegawai Negeri Sipil. Penjelasan Pasal 26 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Sumpah/Janji adalah suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan yang diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa. Karena sumpah janji itu diikrarkan menurut agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hakekatnya sumpah/janji itu bukan saja merupakan kesanggupan terhadap atasan yang berwenang, tetapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan, bahwa yang bersangkutan berjanji akan mentaati segala keharusan dan tidak melakukan segala larangan telah ditentukan.

B. TUJUAN SUMPAH

Tujuan dari sumpah/janji tersebut adalah merupakan salah satu usaha agar yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya berlaku ikhlas, jujur dan bertanggung jawab tidak hanya kepada atasannya tapi juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kepada Pegawai Negeri Sipil dipercayakan tugas Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut diperlukan keikhlasan, kejujuran, dan tanggungjawab. Sebagai salah satu usaha untuk menjamin pelaksanaan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, maka setiap calon Pegawai Negeri Sipil segera setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di hadapan atasan yang berwenang menurut Agama atau kepercayaan terhadap, Tuhan Yang Maha Esa.

C. KATA-KATA SUMPAH

Ada 2 (dua) macam Sumpah/Janji dalam pelaksanaan pengambilan sumpah/janji pegawai negeri, yaitu sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah jabatan, Untuk kedua macam sumpah tersebut kata-kata sumpahnya pun berbeda, yaitu:

1. Kata-kata sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan

setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuai yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

2. Kata-kata Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah:

“Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apa pun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun juga;

Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia

Bahwa saya akan memegang rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga, yang saya tahu atau patut mengira,

bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan Jabatan atau pekerjaan saya;

Bahwa dalam menjalankan Jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri seseorang atau golongan;

Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri.

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan Negara.

D. PELANGGARAN SUMPAH DAN SANKSINYA.

Setiap peraturan yang berlaku mesti mencantumkan bagian pasal yang mengatur tentang sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut. Begitu pula dalam hal Pegawai Negeri Sipil/pejabat yang melanggar sumpah yang pernah diucapkannya.

Sebagai sanksinya bagi yang melanggar sumpah/janji tersebut dapat dilakukan tindakan pemberhentian tidak hormat dari Jabatan Negeri yang dipangkunya, sebagaimana tertera dalam pasal 23 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974. Dan bagi pejabat di lingkungan Badan Peradilan dapat menyebabkan tidak sahnya putusan atau penetapan yang dibuat mereka.

E. BEBERAPA MASALAH

1. Kewenangan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk menunjuk rohaniwan dalam pelayanan pengambilan sumpah jabatan/pegawai negeri sipil, baik di Pusat maupun Daerah.
 - a. Pasal 3 (3) Peraturan Menteri Agama No. 1/1979 tentang tata cara Pelaksanaan Pengambilan Sumpah Jabatan / PNS dalam

lingkungan Kementerian Agama perlu direvisi.

- b. Pasca Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama yang semula menjadi tugas tanggung jawab Menteri Agama beralih ke Mahkamah Agung.
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Bab V Bagian keempat Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Pasal 321 Subdit Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyah mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang perumusan, pengembangan dan pembinaan hukum Islam, menyelenggarakan hisab rukyat dan pelayanan sumpah keagamaan.

Namun dalam Pelaksanaan dilapangan khususnya di daerah menjadi permasalahan, hal ini karena di daerah belum ada struktur organisasi yang menanganinya.

- d. Permenag No. 1/1979 mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilan Sumpah Jabatan/ Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan. Departemen. Agama. Yang berarti hanyalah merupakan ketentuan tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil Yang diselenggarakan. Pada Instansi dalam lingkungan Kementerian Agama. bukan merupakan ketentuan tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah Jabatan/ Pegawai Negeri Sipil pada Instansi-instansi di Luar Kementerian Agama. Untuk pelayanan sumpah pada Instansi Instansi di luar Kementerian Agama merujuk Surat Edaran No.:SJI 1565/1980 tertanggal 22 Desember 1980. Dengan adanya perubahan struktur baru Surat Edaran tersebut perlu diperbarui namun demikian masih harus menunggu struktur daerah.

2. Kata-kata “Demi Allah”:

- a. Dalam Pasal 5 ayat 3 Peraturan Presiden No. 11 Tahun 1959 ditentukan bahwa untuk mereka yang beragama Masehi. kata-kata “Demi Allah” dari bunyi sumpah tersebut dalam pasal 2 dan 3 dihapuskan dan diganti dengan kata-kata yang diucapkan pada akhir sumpah yang berbunyi : “Kiranya Tuhan menolong saya.”
- b. Dalam, pasal 3 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1975 ditentukan bahwa bagi mereka yang beragama Kristen, kata-kata sumpah yang ditentukan dalam pasal 2, yang didahului dengan kata-kata “Demi Allah” pada akhir sumpah/ janji ditambahkan kalimat yang berbunyi : “Kiranya Tuhan menolong saya”.
- c. Dalam lampiran IIB, IIC, IIIC Peraturan Menteri Agama No. : 1 Tahun 1979, contoh naskah sumpah bagi yang beragama Katolik dan Protestan didahului dengan kata-kata “Demi Allah” dan diakhiri dengan kata-kata: “Kiranya Tuhan menolong saya.”

Dan tentang susunan kata-kata sumpah ini, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam telah menyampaikan beberapa pemikiran dan pertimbangan kepada Menteri Agama R.I. dengan suratnya No.: EV/ Dag/2485/82, tertanggal 1 Juli 1982 M/3 Ramadhan 1402 H bahwa kata-kata, “Demi Allah” itu hanya khusus bagi mereka yang beragama, Islam.

- d. Dalam pelaksanaan pengambilan sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil selama ini, kata-kata “Demi Allah” itu tidak hanya digunakan oleh mereka yang beragama Islam saja, tapi digunakan oleh mereka yang beragama Katolik dan Kristen, walaupun kadang-kadang ada sedikit dibedakan dalam pengucapannya, yaitu bagi mereka yang beragama

Islam, pengucapannya dengan tafkhim (ucapan tebal) dan bagi mereka yang beragama Masehi pengucapannya dengan tarqiq, (ucapan tipis). Namun tidak sedikit para Inspektur Upacara yang mengambil sumpah, melafazkannya, disamakan saja antara yang beragama Islam dengan yang beragama, Masehi.

3. Khutbah Sumpah:

- c. Kesimpulan Lokakarya Penyelenggaraan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 25 dan 26 Maret 1976 menyatakan pada bagian C point 34 bahwa sebelum Inspektur Upacara memulai pengambilan sumpah maka, rohaniwan menyampaikan khutbah sumpah yang diumumkan oleh Protokol. (naskah khutbah sumpah terlampir).
- d. Dalam pelaksanaan pengambilan sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Tingkat Pusat selama ini belum pernah ada, pelaksanaan pembacaan khutbah sumpah dimaksud. Tapi dalam pelaksanaan pengambilan sumpah Jabatan/ Pegawai Negeri Sipil di daerah, banyak yang menggunakan khutbah sumpah ini.
- e. Pada Instansi-instansi di tingkat Pusat ada beberapa Instansi yang menggunakan khutbah sumpah, yang dibacakan oleh Inspektur Upacara. Namun susunan kata-katanya tidak ada keseragaman, tapi pada umumnya adalah mengingatkan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan mengangkat sumpah agar sumpahnya itu diucapkannya dengan kesadaran dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

6. Kata-kata Pengukuhan Sumpah :

- a. Baik dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 tentang

Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/ Janji Pegawai Negeri Sipil ataupun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilan Sumpah Jabatan/ Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Agama. tidak ada diatur tentang masalah Pengukuhan Sumpah.

- b. Dalam praktek pelaksanaan pengambilan Sumpah Jabatan/ Pegawai Negeri Sipil selama ini baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah banyak yang meminta adanya kata-kata pengukuhan sumpah. Dan mungkin hal ini diperlukan dalam keadaan apabila terjadi dalam pengambilan sumpah itu bahwa Inspektur Upacaranya bukan yang beragama Islam yang mungkin dalam pengucapan membacakan kata-kata “Demi Allah” nya itu tidak sefasih yang beragama Islam.

5. Doa Penutup

- a. Setelah pidato pelantikan dan amanat Inspektur Upacara disampaikan dan sebelum upacara berakhir maka Rohaniwan membacakan Doa Selamat.
- b. Baik Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 1959, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 atau Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1979, tidak mengatur tentang Do'a Penutup ini.

6. Penandatanganan Naskah Berita Acara Sumpah :

- a. Semua peraturan perundangan yang berlaku mengenai pengambilan sumpah jabatan/ Pegawai Negeri Sipil ini tidak ada yang menentukan bahwa Rohaniwan harus turut membubuhkan tanda tangannya pada Naskah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini.

b. Dalam praktek pelaksanaannya tidak sedikit Instansi yang menyelenggarakan upacara pengambilan sumpah ini meminta Rohaniwan untuk turut membubuhkan tanda tangannya hal ini

mungkin karena, mengingat bahwa kehadiran Rohaniwan mendampingi Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah adalah, merupakan unsur yang pokok untuk sahnya upacara pengambilan sumpah dimaksud menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dianggap perlu tercantumnya tanda tangan Rohaniwan yang bertugas mendampingi, pengambilan sumpah pada waktu itu.

Demikianlah beberapa hal yang masih dalam permasalahan. Di dalam Buku sumpah keagamaan ini dicoba mengambil pilihan yang didasarkan untuk sebagian besar pada ketentuan dalam peraturan dan ketentuan hukum Islam, dan sebagian kecil kepada tradisi yang berkembang di lapangan yang dipandang sesuai dengan peraturan.

BAB IV

PEDOMAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN/ PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ISLAM

A. UNSUR UNSUR PENGAMBILAN SUMPAH

Sumpah adalah merupakan suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut Agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Karena Sumpah itu diikrarkan menurut Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hakekatnya sumpah itu bukan saja merupakan kesanggupan terhadap atasan yang berwenang, tapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa yang bersangkutan berjanji akan mentaati segala keharusan dan tidak melakukan segala larangan yang telah ditentukan.

Maka peraturan perundangan menentukan bahwa dalam pelaksanaannya pengambilan sumpah pejabat/ Pegawai Negeri Sipil ini harus dilakukan dalam suatu upacara yang khidmat dan berwibawa, yang merupakan upacara keagamaan dan upacara kenegaraan.

Dalam hukum Islam sumpah jenis ini adalah sumpah yang mempunyai sanksi, kewajiban membayar kaffarah (denda) bagi yang melanggar kesanggupan dan janji yang telah diikrarkan dalam sumpahnya itu.

Untuk kekhidmatan dan kewibawaan upacara pengambilan sumpah, maka perlu dipenuhinya unsur-unsur yang pokok dalam pengambilan sumpah, sebagaimana diatur baik dalam Peraturan presiden Nomor 11/ 1959, maupun dalam P.P. Nomor 21 /1975 sebagai berikut:

1. Pejabat/PNS yang mengangkat sumpah :
 - a. Setiap Pegawai Negeri Sipil segera setelah diangkat untuk memangku suatu jabatan tertentu untuk memangku suatu jabatan tertentu.
 - b. Setiap Pegawai Negeri Sipil segera setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pernerintah Nomor 21 tahun 1975 belum mengangkat sumpah.
2. Pejabat yang mengambil sumpah :
 - a. Sumpah Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil itu diambil oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pernerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing.
 - b. Pejabat yang dimaksud di atas dapat menunjukkan Pejabat lain di lingkungan kekuasaannya untuk mengambil sumpah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kekuasaannya masing-masing. Dan penunjukkan itu dilakukan dengan keputusan Pejabat yang berwenang.
 - c. Untuk mernperlancar/mempercepat pengambilan sumpah tersebut, maka pimpinan unit organisasi yang terendah dapat ditunjuk untuk itu.
3. Rohaniwan pendamping, menurut Agama dan kepercayaannya masing-masing dari yang mengangkat sumpah.
4. Saksi-saksi yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya serendah-rendahnya sama dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah.

5. Kata-kata sumpah, khutbah sumpah dan pengukuhan sumpah.
 - a. Kata-kata sumpah dapat berbeda sesuai dengan kebutuhan. Untuk Sumpah jabatan dan Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Undang-undang pasal 27 UU Nomor 8/1974 dan PP No. 21 Tahun 1975 yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab berikutnya.
 - b. Khutbah Sumpah berisi penjelasan pihak/pejabat yang mengambil sumpah bahwa sumpah itu mempunyai makna, yang sangat dalam dan disaksikan bukan hanya oleh yang hadir saat itu, tapi juga, disaksikan Allah SWT. Karena itu hendaklah sumpah itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Biasanya hal ini dilakukan sebelum sumpah dimulai.
 - c. Adakalanya, seorang Muslim harus mengangkat Sumpah di hadapan pejabat yang mengambil sumpah yang berlainan agama, sehingga, dalam hatinya, timbul keraguan tentang sahnya sumpah tersebut. Untuk itu diadakan pengukuhan sumpah oleh Rohaniwan.
6. Berita Acara pengambilan sumpah tersebut yang ditandatangani oleh:
 - a. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah.
 - b. Pejabat yang mengambil Sumpah,
 - c. Saksi-saksi.
 - d. Rohaniwan pendamping.

Dengan dipenuhinya kelima unsur dalam pelaksanaan pengambilan sumpah ini maka dapat dikatakan bahwa pengambilan sumpah baik menurut ketentuan Agama maupun menurut ketentuan pemerintah dan undang-undang yang berlaku.

Maka untuk memudahkan pelaksanaan sumpah ini tepatlah kiranya apabila Rohaniwan pendamping itu ditunjuk oleh Kementerian

Agama seperti apa, yang tercantum dalam, Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun.1979 tentang Tata Cara pelaksanaan Pengambilan Sumpah Jabatan/ Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Kementerian Agama.

Dalam pasal 13 ayat 3 Peraturan Menteri Agama. tersebut, di atas ditentukan bahwa.: “Dalam hal Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan mengangkat sumpah itu beragama Islam, maka Rohaniwan pendamping ditunjuk oleh:

- a. Direktur Pembinaan badan Peradilan Agama itu untuk menyumpah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di tingkat Pusat,
- b. Ketua, Mahkamah Islam tinggi/Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Propinsi/Kerapatan Qadi Besar atau, Pejabat yang dilimpahi wewenang untuk tingkat propinsi/setingkat.
- c. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah/Kerapatan Qadi atau Pejabat .yang dilimpahi wewenang untuk tingkat Kabupaten/ Kotamadya. .

Sehubungan dengan masa transisi dan sambil menunggu struktur daerah yang menangani Sumpah Keagamaan terbentuk perubahan Peraturan Menteri Agama No. 1/1979 pasal 3 ayat 3 yang disesuaikan maka pejabat yang berwenang Rohaniwan Pendamping adalah sebagai berikut:

1. Direktur Urusan Agama Islam atau yang ditunjuk untuk Pengambilan Sejumlah PNS beragama di Tingkat Pusat.
2. Kepala Bidang Urusan Agama Islam atau yang ditunjuk untuk Pengambilan Sumpah PNS beragama Islam di Tingkat Provinsi/ setingkat.
3. Kepala Seksi Urusan Agama Islam atau yang ditunjuk untuk pengambilan Sumpah PNS beragama Islam di Tingkat Kabupaten/ Kota atau
4. Kepala KUA

Setiap orang dapat menjadi rohaniwan pendamping dalam penyempahan asalkan memenuhi persyaratan yang diperlukan, sehingga pelaksanaan pengambilan sumpah dimaksud itu sah, baik dipandang dari sudut Agama maupun dari sudut, peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam Kesimpulan Lokakarya Penyelenggaraan Sumpah Pegawai Negeri Sipil yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tanggal 25 dan 26 Maret 1976 di Jakarta, telah dicantumkan tentang syarat-syarat yang diperlukan itu sebagai berikut:

- a. Ahli Agama, berakhlak dan taat beribadah.
- b. Mempunyai profil yang baik, tegap badan dan berwibawa berusia paling rendah 35 tahun.
- c. Mempunyai kemampuan berbicara, jelas tutur katanya dalam bahasa Indonesia dan fasih dalam mengucapkan bahasa Arab.
- d. Berpakaian rapi dan sopan, dengan memakai toga dan berkopiah atau jubah dan bersorban, bercelana, bersepatu dan berkaus kaki berwarna hitam.

Dalam hal Rohaniwan pendamping itu berpakaian rapi dan sopan, baik berpakaian itu sebelum upacara pelaksanaan pengambilan sumpah dalam upacara pengambilan sumpah.

Pada waktu sebelum upacara pelaksanaan pengambilan sumpah yang dimaksud berpakaian rapi tersebut adalah cukup memakai PDH atau berkemeja dan berdasi, bercelana, bersepatu, berkaus kaki hitam atau warna gelap dan kemudian pada, waktu pelaksanaan upacara pengambilan sumpah, memakai toga atau jubah yang ini bagi Rohaniwan Islam selama, ini semenjak berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor I Tahun 1979, menggunakan Jubah hijau

Maka dengan demikian persyaratan yang diperlukan oleh seorang untuk menjadi seorang Rohaniwan Islam adalah sebagai berikut:

- a. Ahli Agama, berakhlak baik dan taat beribadah;
- b. Mempunyai kemampuan berbicara, jelas tutur katanya dalam bahasa Indonesia dan fasih dalam mengucapkan bahasa Arab;
- c. Mempunyai profil yang baik, tegap badan dan berwibawa, berusia paling rendah 35 tahun;
- d. Sebelum/di luar upacara pelaksanaan pengambilan sumpah berpakaian rapi dan sopan yaitu memakai PSH/kemeja berdasi, berkopiah, bercelana, bersepatu, berkaus kaki berwarna hitam/gelap;
- e. Dalam upacara pelaksanaan pengambilan sumpah dilengkapi memakai jubah hijau serta membawa mushaf Al Qur'an;
- f. Orang tersebut ditunjuk sebagai petugas Rohaniwan, pendarnping dalam upacara pelaksanaan pengambilan sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil oleh Departemen Agama/Pejabat Yang dilimpahi wewenang, yang dalam hal ini oleh Direktorat Urusan Agama Islam, dan Pembinaan Agama dan atau Pejabat yang dilimpahi wewenang untuk itu.

B. SARANA PENYUMPAHAN

Untuk terjaminnya pelaksanaan pengambilan sumpah Jabatan/ Pegawai Negeri Sipil ini benar-benar khidmat dan berwibawa perlu adanya kelengkapan sarana penyumpahan, bagi rohaniawan dan penyelenggaraan upacara penyumpahan.

1. Untuk Rohaniwan pendarnping diperlukan, adanya:
 - a. Mushaf Al Qur'an yang baik, ukuran kwarto.
 - b. Naskah khutbah sumpah.
 - c. Naskah kata-kata pengukuham sumpah.
 - d. Naskah do'a penutup upacara pengambilan sumpah.

1. Untuk kelengkapan upacara pelaksanaan pengambilan sumpah diperlukan adanya:
 - a. Protokol yang bertugas mengatur jalannya upacara pengambilan sumpah;
 - b. Meja tempat penanda tangan Naskah Berita Acara Pengambilan sumpah yang terletak di muka Pejabat yang mengambil sumpah;
 - c. Gambar kepala Negara/Presiden ditempatkan di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah dan Gambar Wakil Kepala Negara/Wakil Presiden di sebelah kirinya;
 - d. Lambang Negara ditempatkan di antara gambar Presiden dan gambar Wakil Presiden di tengah-tengah agak ke atas;
 - e. Bendera Merah Putih ditempatkan di sebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah dan bendera Lambang/Pataka dari unit yang bersangkutan ditempatkan di sebelah kiri;
 - f. Pengeras suar disediakan pada 3 (tiga) tempat;
 1. untuk Pejabat yang mengambil sumpah;
 2. untuk Jabatan/Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah;
 3. untuk Protokol/Pembaca Do`a.

C. TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH

Di dalam P.P. 21/1975 pasal 5 diatur bahwa pengambilan Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil, harus dilaksanakan dengan suatu upacara khidmat. Dan upacara tersebut dihadiri oleh:

- a. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah.
- b. Pejabat yang mengambil Sumpah.
- c. Saksi-saksi.
- d. Rohaniwan pendamping.
- e. Para Undangan.

Pada waktu pelaksanaan pengambilan Sumpah, Pejabat yang mengambil Sumpah terlebih dahulu harus menanyakan kepada Jabatan/Pegawai Negeri Sipil yang akan mengangkat Sumpah tentang Agama yang dipeluknya untuk diambil sumpah sesuai dengan Agamanya. Dan kemudian Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan mengangkat Sumpah harus menjawab dengan kata-kata "Saya beragama _____ dan saya bersedia untuk diambil sumpah.

Tentang tata ruang dan tatacara pada waktu pelaksanaan pengambilan Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil agar diatur sebagai berikut:

1. Pejabat yang mengambil sumpah berdiri berhadapan dengan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah dengan ketentuan jarak ± 2 (dua) meter.
2. Saksi-saksi berdiri di antara Pejabat yang mengambil sumpah dengan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah dengan ketentuan jarak ± 1 (satu) meter di sebelah kanan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah.
3. Sebelum Acara Pengambilan Sumpah dimulai Rohaniwan pendamping berdiri sejajar di sebelah kiri saksi-saksi.
4. Pada waktu Acara Pengambilan Sumpah akan dimulai, Rohaniwan pendamping, dalam hal, ini Rohaniwan Islam berdiri di sebelah kanan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan mengangkat sumpah, dengan ketentuan jarak ± 30 cm ke samping. Ini apabila Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah itu hanya satu orang. Apabila Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan mengangkat sumpah itu jumlah-nya banyak maka Rohaniwan Islam berdiri di sebelah kanan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan mengangkat sumpah berdiri di muka paling kanan.
5. Pada waktu penandatanganan Naskah Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang mengangkat sumpah didampingi oleh dua orang saksi. Naskah Berita Acara Pengambilan Sumpah itu ditanda tangani oleh:

- a. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah.
- b. Pejabat yang mengambil Sumpah,
- c. Saksi-saksi 2 (dua) orang.
- d. Rohaniwan pendamping.

Dan Naskah Berita Acara Pengambilan Sumpah itu dibuat beberapa rangkap sesuai dengan kebutuhan.

6. Protokol yang bertugas mengatur jalannya Upacara Pelaksanaan Pengambilan sumpah, mengambil tempat di sebelah kanan atau di sebelah kiri Pejabat yang mengambil sumpah.
7. Meja tempat penanda tangan Naskah Berita Acara Pengambilan Sumpah terletak di muka Pejabat/ yang mengambil sumpah, dengan ketentuan jarak ± 50 cm.
8. Gambar Kepala Negara/Presiden ditempatkan di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah dan Gambar Wakil Presiden di sebelah kirinya.
9. Lambang Negara ditempatkan di antara gambar Presiden dan Wakil Presiden di tengah-tengah agak ke atas.
10. Bendera Merah Putih ditempatkan di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah dan Bendera Lambang/Pataka dari unit yang bersangkutan ditempatkan di sebelah kiri.
11. Pengeras suara disediakan pada 3 (tiga) tempat:
 - a. Untuk Pejabat yang mengambil sumpah;
 - b. Untuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah;
 - c. Untuk Protokol dan Pembaca Do' a.
12. Pakaian Pejabat yang mengambil sumpah, Pejabat yang mengangkat sumpah berpakaian Sipil Lengkap untuk pria dan berpakaian Nasional (berkain dan berkebaya untuk wanita).

13. Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah dan Saksi-saksi berpakaian Sipil Lengkap untuk pria dan berpakaian rapi untuk wanita
14. Rohaniwan Islam yang mendampinginya berpakaian memakai Jubah Hijau lumut dan berpeci/berkopiah.
15. Pengucapan/Pembacaan Naskah Penyumpahan. dibimbing oleh Pejabat yang mengambil sumpah sebagai Inspektur Upacara dan diikuti oleh Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah.
16. Setelah selesai pembacaan Naskah Penyumpahan, diikuti oleh Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah.
17. Setelah selesai pengukuhan Sumpah, dilanjutkan dengan penanda tanganan Naskah Berita Acara pengambilan Sumpah. Dan kemudian dilanjutkan dengan Amanat Inspektur Upacara/Pejabat yang mengambil sumpah.
18. Sebagai penutup, Pembacaan Do'a dipimpin oleh Rohaniwan Islam.

D. PENGUCAPAN SUMPAH

Susunan kata-kata sumpah Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

Demi Allah, saya bersumpah,

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada. Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada, saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehoimatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dan pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Susunan kata-kata Sumpah Jabatan adalah sebagai berikut:

“Demi Allah, Saya bersumpah:

Bahwa saya, untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apa pun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun juga;

Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;

Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pernberian berupa apa saja dari siapa pun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;

Bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan Negara dari pada kepentingan saya sendiri seseorang atau golongan;

Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri;

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan Negara.”

E. PENGUKUHAN SUMPAH

Pengukuhan Sumpah dilakukan setelah selesai pengucapan sumpah oleh Pejabat/PNS, Pengukuhan sumpah bertujuan untuk lebih memantapkan pelaksanaan penyumpahan dan untuk lebih memberikan warna keagamaan

Pengukuhan Sumpah dilakukan oleh Rohaniwan dengan terlebih dahulu minta kepada pejabat/PNS yang mengangkat sumpah menirukan kata-kata pengukuhan.

Kata-kata pengukuhan adalah sebagai berikut:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

- Saya bersaksi bahwa tiada, Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
- Demi Allah bahwasanya apa yang telah saya ikrarkan tadi akan saya laksanakan dengan sesungguhnya.
- Semoga Allah memberikan hidayah serta pertolongan kepada saya
- Aamiin.

F. PENANDATANGAN BERITA ACARA

Penanda tangan berita acara penyumpahan dilakukan setelah selesai pengucapan dan pengukuhan sumpah.

Berita acara penyumpahan ditanda tangani oleh:

1. Pejabat/PNS yang mengangkat sumpah,
2. Pejabat yang mengambil sumpah,
3. Saksi-saksi
4. Rohaniwan.

G. PENGELOLAAN PELAYANAN UPACARA PENYUMPAHAN

Dalam rangka mencapai tujuan upacara penyumpahan yang harus khidmat dan berwibawa, maka Kementerian Agama secara khusus membentuk satu Seksi yang bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan sumpah dan upacara keagamaan. Seksi ini adalah Seksi Hisab Rukyat dan Penyumpahan, Subdit Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat Direktorat Urusan Agama Islam Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Dasar dan tugas dari seksi ini, terakhir (disebutkan dalam pasal 324 Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Agama.

Kegiatan dari seksi ini disebutkan dalam Rincian Tugas, antara lain: Melaksanakan penyiapan bahan, pengumpulan, pengolahan, pelaksanaan bimbingan, dan pelayanan di bidang perhitungan dan penetapan hari besar islam, arah kiblat, waktu shalat, rekomendasi penerbitan kalender serta di bidang penyumpahan.

Sudah barang tentu, untuk memperlancar tugas-tugas pelayanan sumpah keagamaan, unit yang ditunjuk dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

Buku Sumpah Keagamaan ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan pelayanan masyarakat atau instansi-instansi yang membutuhkan pelayanan Sumpah Keagamaan. Masa transisi peralihan tugas pengambilan sumpah dari Peradilan Agama ke Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan mengingat peraturan perundangan yang mengaturnya perlu disesuaikan terutama menyangkut kewenangan pihak-pihak yang hams bertanggung jawab maka dalam pelaksanaan di lapangan khususnya untuk didaerah perlu adanya koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Agama atau Pengadilan Agama.

Sambil menunggu terbentuknya struktur baru yang akan menangani bidang tugas tersebut kiranya Buku ini bisa dijadikan panduan bagi aparat Urusan Agama Islam dalam memberikan pelayanan Pengambilan Sumpah Keagamaan. Apabila dalam waktu dekat ditetapkan struktur baru yang akan membidangi tugas Sumpah Keagamaan, maka untuk kesinambungan pelayanan unit kerjabaru yang membidangi diharapkan dapat berpedoman pada buku ini sesuai jenjang dan wilayah kerjanya dan dapat pula dijadikan pedoman oleh instansi di luar Kementerian Agama.

Kepala Bidang Urusan Agama Islam atau pejabat yang dilimpahi wewenang untuk tingkat provinsi/settingkat dan Kepala Seksi Urusan Agama Islam atau pejabat yang dilimpahi wewenang pada Kantor Kementerian Agama untuk tingkat Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN I

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, diperlukan Pegawai Negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- c. bahwa untuk membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada huruf b, diperlukan upaya meningkatkan manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari Pegawai Negeri.
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 5 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Tahun 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, diubah sebagai berikut:

1. Judul BAB I dan ketentuan Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
5. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan kepaniteraan pengadilan.
6. Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
7. Jabatan organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah.
8. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat.

profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.”

2. Judul BAB II, ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 menjadi berbunyi sebagai berikut:

BAB II JENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, DAN HAK PEGAWAI NEGERI

Bagian Pertama Jenis dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia
 - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Pegawai negeri Sipil Pusat dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (3) Disamping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- (3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 4

Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Ketentuan Pasal 7 menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.
 - (2) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya.
 - (3) Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan’ dengan Peraturan Pemerintah.”
4. Judul Bagian keempat BAB II dan ketentuan Pasal 11 menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Bagian Keempat

Pegawai Negeri Yang menjadi Pejabat Negara

Pasal 11

- (1) Pejabat Negara terdiri atas:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
 - e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
 - f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri;
 - h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
 - i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
 - k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
 - (3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya.
 - (4) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya.”

5. Judul BAB III, ketentuan Pasal 12, dan pasal 13 menjadi berbunyi sebagai berikut:

BAB III
MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Pertama

Tujuan Manajemen

Pasal 12

- (1) Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.

Bagian Kedua

Kebijaksanaan Manajemen

Pasal 13

- (1) Kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum.
- (2) Kebijakan manajemen Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintah.
- (3) Untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan memberikan pertimbangan tertentu, dibentuk Komisi Kepegawaian Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

- (4) Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), terdiri dari 2 (dua) Anggota tetap yang berkedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris Komisi, serta 3 (tiga) Anggota Tidak Tetap yang kesemuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
 - (5) Ketua dan Sekretaris Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), secara *ex officio* menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara
 - (6) Komisi Kepegawaian Negara mengadakan sidang sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan.”
6. Ketentuan Pasal 15 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi.
 - (2) Formasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.”
7. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) menjadi berbunyi sebagai berikut:
- (2) Setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.”
8. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 A

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, pemerintah dapat mengangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi mereka yang telah bekerja

pada instansi yang menunjang kepentingan Nasional.

- (2) Persyaratan, tata cara, dan pengangkatan langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

9. Ketentuan Pasal 17 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal”.

10. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 20 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Untuk lebih menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja”.

12. Ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan atau wilayah kerja.

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia
- (2) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. atas permintaan sendiri
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. perampingan organisasi pemerintah; atau
 - d. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena:
 - a. melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan selain pelanggaran sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah atau
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun.
- (4) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena:
 - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih; atau
 - b. melakukan pelanggaran disiplin Pegawai negeri Sipil tingkat berat.
- (5) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena:
 - a. melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan Sumpah/

janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

- b. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan pemerintah;
- c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Pasal 24

Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden.
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara,

Bagian Kelima

Sumpah, Kode Etik dan Peraturan Disiplin

Pasal 26

- (1) Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengucapkan sumpah/janji
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji adalah sebagai berikut:

Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara. "

13. Ketentuan Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pembinaan jiwa korps, kode etik dan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak boleh bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

- (2) Pembinaan jiwa korps, kode etik dan peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 31

- (1) Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Kesejahteraan

Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan dan asuransi pendidikan bagi putra-putri Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri Sipil wajib membayar iuran setiap bulan dari penghasilannya.
- (4) Untuk penyelenggaraan program pensiun dan penyelenggaraan asuransi kesehatan, Pemerintah menanggung subsidi dan iuran.

- (5) Besarnya subsidi dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh bantuan.

14. Ketentuan Pasal 34 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil, dibentuk Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai negeri Sipil dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan Pegawai negeri Sipil, serta memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

15. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34 A

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan manajemen. Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perangkat Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

16. Ketentuan Pasal 35 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
 - (2) Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
 - (3) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan pemerintah.
17. Judul BAB IV dan ketentuan Pasal 37 menjadi berbunyi sebagai berikut:

BAB IV MANAJEMEN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIADAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 37

Manajemen Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, masing-masing diatur dengan Undang-Undang tersendiri”.

Pasal 11

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BAHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999 NOMOR 169
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1974
TENTANG
POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN

I. UMUM

1. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang bertugas menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Di samping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Pegawai Negeri berkewajiban' untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung-jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

3. Sebagai bagian dari pembinaan pegawai negeri, pembinaan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan berdasarkan pada perpaduan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi tinggi untuk meningkatkan kemampuannya secara profesional dan berkompetisi secara sehat. Dengan demikian pengangkatan dalam jabatan harus didasarkan pada sistem prestasi kerja yang didasarkan atas penilaian obyektif terhadap prestasi, kompetensi dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil. Dalam pembinaan kenaikan pangkat, disamping berdasarkan sistem prestasi kerja jugadiperhatikan sistem karier
4. Manajemen Pegawai Negeri Sipil perlu diatur secara menyeluruh, dengan menerapkan norma, standar dan prosedur yang seragam dalam penetapan formasi, pengadaan, pengembangan, penetapan gaji dan program kesejahteraan serta pemberhentian yang merupakan unsur dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil baik Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dengan adanya keseragaman tersebut, diharapkan akan dapat diciptakan kualitas Pegawai negeri Sipil yang seragam di seluruh Indonesia. Di samping memudahkan penyelenggaraan manajemen kepegawaian, manajemen yang seragam dapatpula mewujudkan keseragaman perlakuan dan jaminan kepastian hukum bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil.
5. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah harus didorong desentralisasi urusan kepegawaian kepada daerah. Untuk memberi landasan yang kuat bagi pelaksanaan desentralisasi kepegawaian tersebut, diperlukan| adanya pengaturan kebijaksanaan manajemen

Pegawai Negeri Sipil secara nasional tentang norma, standar dan prosedur yang sama dan bersifat nasional dalam setiap unsur manajemen kepegawaian.6.``Dalam upaya menjaga netralitas Pegawai 1 Negeri dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakkan dan per 1 satuan Pegawai negeri serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaganya, pada tugas yang dibebankan kepadanya, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi” anggota dan atau pengurus partai politik. Oleh karena itu, Pegawai Negeri yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai pegawai negeri. Pernerhentian tersebut, dapat dilakukan dengan hormat/ tidak dengan hormat.

7. Untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan Pegawai negeri, dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. Untuk itu Negara dan Pemerintah wajib mengusahakan dan memberikan gaji yang adil sesuai standar yang layak kepada Pegawai Negeri. Gaji adalah sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan. Pada umumnya sistem penggajian dapat digolongkan dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya.

Sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan saja didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya.

Selain kedua sistem penggajian tersebut dikenal juga sistem penggajian ketiga yang disebut sistem skala gabungan, yang merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Dalam sistem skala gabungan, gaji pokok ditentukan sama bagi Pegawai Negeri yang berpangkat sama,

disamping itu diberikan tunjangan kepada Pegawai Negeri yang memikul tanggungjawab yang lebih berat, prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus-menerus.

8. Selain itu Undang-Undang ini menegaskan bahwa untuk menjamin manajemen dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, maka jabatan yang ada dalam organisasi pemerintahan baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional merupakan jabatan karier yang hanya dapat diisi atau diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai negeri yang telah beralih status sebagai Pegawai negeri Sipil.
9. Setiap warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar sebagai Pegawai negeri Sipil sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara obyektif hanya untuk mengisi formasi yang lowong.
10. Pengangkatan Pegawai negeri Sipil dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional harus dilakukan secara obyektif dan selektif, sehingga menumbuhkan kegairahan untuk berkompetisi bagi semua Pegawai negeri Sipil dalam meningkatkan kemampuan profesionalismenya dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
11. Untuk dapat melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pemikiran tersebut, perlu mengubah beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Ketentuan mengenai Anggota Tentara Nasional Indonesia, diatur dengan Undang-Undang.

Huruf c

ketentuan mengenai Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur dengan Undang-Undang.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pegawai negeri Sipil Pusat adalah pegawai negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

Huruf b

yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya. Pegawai negeri Sipil Pusat dan pegawai negeri Sipil Daerah yang diperbantukan di luar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan gaji yang adil dan layak adalah bahwa gaji Pegawai Negeri harus mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga Pegawai negeri yang bersangkutan dapat memusatkan perhatian, pikiran dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Pengaturan gaji Pegawai negeri yang adil dimaksudkan untuk mencegah kesenjangan kesejahteraan, baik antar Pegawai Negeri maupun antara Pegawai Negeri dengan swasta. Sedangkan gaji yang layak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan dapat mendorong produktivitas dan kreativitas Pegawai Negeri.

Pasal 11

Ayat (1)

Urutan Pejabat Negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan iri tidak berarti menunjukkan tingkatan kedudukan dari pejabat tersebut.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hakim pada Badan Peradilan adalah Hakim yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan Peradilan Agama

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Yang dimaksud Pejabat Negara tertentu adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan;

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang berasal dari jabatan karier; Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang berasal dari diplomat karier dan jabatan yang setingkat Menteri.

Ayat(4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Dalam rangka usaha untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja, maka perlu dilaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.

Dengan demikian akan diperoleh penilaian yang obyektif terhadap kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

Untuk dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, maka sistem pembinaan karier yang harus dilaksanakan adalah sistem pembinaan karier tertutup dalam arti negara. Dengan sistem karier tertutup dalam arti negara, maka dimungkinkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Departemen/ Lembaga/ Propinsi/ Kabupaten/ Kota yang satu ke Departemen/ Lembaga/ Propinsi/ Kabupaten/ Kota yang lain atau sebaliknya, terutama untuk menduduki jabatan-jabatan yang bersifat manajerial.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah Komisi yang bertugas membantu Presiden dalam:

- a. merumuskan kebijaksanaan umum kepegawaian;
 - b. merumuskan kebijaksanaan penggajian dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan
 - c. memberikan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural tertentu yang menjadi wewenang Presiden.
- Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut secara obyektif, maka kedudukan Komisi adalah independen.

Ayat (4)

Anggota tetap diangkat dari Pegawai Negeri Sipil senior dari instansi pemerintah atau perguruan tinggi dan staf senior dari Badan Kepegawaian Negara, sedangkan Anggota Tidak Tetap diangkat dari pegawai Negeri Sipil senior dari Departemen terkait, wakil organisasi Pegawai Negeri dan wakil dari tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian yang diperlukan oleh Komisi.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat pegawai negeri Sipil yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan berdasarkan beban kerja suatu organisasi.

Ayat (2)

Formasi ditetapkan berdasarkan perkiraan beban kerja dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan macam-macam pekerjaan, rutinitas pekerjaan, keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan hal-hal lain yang mempengaruhi jumlah dan sumber daya manusia yang diperlukan.

Pasal 16

Ayat (2)

Ketentuan ini menegaskan bahwa pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan atas syarat-syarat obyektif Yang telah ditentukan dan tidak boleh didasarkan atas jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah.

Pasal 16A

Ayat (1)

pengangkatan langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil, dilaksanakan secara sangat selektif bagi mereka yang dipandang telah berjasa dan diperlukan bagi Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat(1)

Yang dimaksud Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi Negara.

Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier.

Jabatan Karier adalah jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri yang telah beralih status sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi. seperti Peneliti, Dokter, Pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan syarat obyektif lainnya antar lain adalah disiplinkerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, kerjasama dan dapat dipercaya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 22

Untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan dan kemampuan maka perlu diadakan perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil terutama bagi yang menjabat pimpinan dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya.

Pasal 23

Ayat(1)

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat menerima hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain hak pensiun dan tabungan hari tua.

Ayat (2)

Diberhentikan dengan hormat apabila tenaganya tidak diperlukan oleh Pemerintah atau hal-hal lain yang dapat mengakibatkan yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Ayat (3)

Diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan tergantung kepada berat ringannya pelanggaran atau memperhatikan jasa-jasa dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

Ayat (4)

Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdianannya,

Ayat (5)

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak berhak menerima pensiun.'

Pasal 24

Untuk menjamin kelancaran pemeriksaan, maka Pegawai Negeri Sipil yang disangka oleh pejabat yang berwajib melakukan tindak pidana kejahatan, dikenakan pemberhentian sementara sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pemberhentian sementara tersebut adalah pemberhentian sementara dari jabatan negeri bukan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bukan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau

telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak bersalah, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut direhabilitasikan terhitung sejak ia dikenakan pemberhentian sementara. Rehabilitasi yang dimaksud mengandung pengertian bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diaktifkan dan dikembalikan pada jabatan semula.

Apabila setelah pemeriksaan oleh Pengadilan telah selesai dan ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bersalah dan oleh sebab itu dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 23 Ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf c.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Ketentuan mengenai pendelegasian atau penyerahan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah menjadi norma, standar dan prosedur dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri

Ayat (3)

Jabatan-jabatan yang dimaksud dalam ketentuan ini merupakan jabatan-jabatan karier tertinggi. Oleh karena itu pengangkatan, pemindahan dan pemberhentiannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Ayat (1)

Pengucapan Sumpah/janji dilakukan menurut agama yang

diakui Pemerintah, yakni:

- a. diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;
- b. diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya” untuk penganut agama Kristen Protestan/ Katolik;
- c. diawali dengan ucapan “Om atah Paramawisesa “ untuk penganut agama Hindu; dan
- d. diawali dengan ucapan “Demi Sang *Hyang* Adi Budha” untuk penganut agama Budha

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat(1)

Pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan agar terjamin keserasian pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan meliputi kegiatan perencanaan, termasuk perencanaan anggaran, penentuan standar, pemberian akreditasi, penilaian dan pengawasan. Tujuan pendidikan dan pelatihan jabatan antara lain adalah:

meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian dan keterampilan.

- menciptakan adanya pola berpikir yang sama;
- menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik; dan
- membina karier Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya

pendidikan dan pelatihan jabatan dibagi 2 (dua), yaitu pendidikan dan pelatihan prajabatan dan pendidikan dan pelatihan dalam jabatan:

Pendidikan dan Pelatihan prajabatan (pre service training) adalah suatu pelatihan yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan tujuan agar ia dapat terampil melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya;

Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan (in service training) adalah suatu pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 34 A

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pegawai Negeri Sipil golongan tertentu yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan upaya banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Ayat(3)
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal II
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3890**

LAMPIRAN II

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1974
TENTANG
POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan materiil dan spirituil, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, unsur Aparatur negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tujuan pemerintahan dan Pembangunan.
 - b. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri yang demikian itu, diperlukan adanya suatu Undang-undang yang mengatur kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan Pegawai Negeri yang dilaksanakan berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.
 - c. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang ketentuan ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran negara Tahun 1961 Nomor 263) dan beberapa Peraturan Perundang-undangan lainnya

yang berhubungan dengan itu, dianggap tidak sesuai lagi, maka oleh sebab itu, perlu, diganti.

- Mengingat :
1. Pasal pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 27, dan 28 Undang-undang dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang garis garis Besar Haluan Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN.**

BAB I PENGERTIAN

Pasal I

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan Perundang-undangan dan di gaji menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan termasuk didalamnya jabatan dalam kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan

- kepaniteraan Pengadilan;
- d. Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya membawahi seorang atau lebih Pegawai Negeri;
 - e. Pejabat yang wajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
- (2) Pegawai Negeri Sipil terdiri dari
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan
 - c. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB 11

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 4

Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang 1945, Negara dan Pemerintah.

Pasal 5

Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-undang.

Bagian Ketiga

Hak

Pasal 7

Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya.

Pasal 8

Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti.

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh suatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya berhak memperoleh perawatan.

- (2) Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berhak memperoleh tunjangan.
- (3) Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka.

Pasal 10

Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun

Bagian Keempat Pejabat Negara

Pasal 11

Seorang Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

BAB III

PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Pertama Tujuan Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pembinaan Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

- (2) Pembinaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan berdasarkan sistem karier prestasi kerja.

Bagian Kedua Kebijaksanaan Pembinaan

Pasal 13

Kebijaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh berada di tangan Presiden.

Pasal 14

Untuk lebih meningkatkan pembinaan, keutuhan, dan kekompakan serta dalam rangka, usaha, menjalin kesetiaan dan ketaatan penuh seluruh Pegawai Negeri Sipil terhadap Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 Negara dan Pemerintah, perlu dipupuk dan dikembangkan jiwa. korps yang bulat dikalangan Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga Formasi dan Pengadaan

Pasal 15

Jumlah dan susunan. pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

Pasal 16

- (1) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi.
- (2) Setiap warga Negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan mempunyai kesernpatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Apabila pelamar yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diterima, maka ia harus melalui masa percobaan dan selama masa percobaan itu berstatus sebagai calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah melalui masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan selama-lamanya 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat
Kepangkatan, Jabatan, Pengangkatan, Pemindahan
dan Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu.

Pasal 18

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas kenaikan pangkat reguler.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan adalah penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (4) Syarat-syarat kenaikan pangkat reguler adalah prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, dan syarat-syarat obyektif lainnya
- (5) Kenaikan pangkat pilihan, disamping harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini harus pula didasarkan atas jabatan yang dipangkunya dengan memperhatikan

daftar unit kepangkatan.

- (6) Pegawai Negeri Sipil yang tewas diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta.

Pasal 19

Pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, dapat dipercaya serta syarat - syarat obyektif lainnya.

Pasal 20

Untuk lebih menjamin obyektivitas dalam mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan diadakan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekedaan dan daftar unit kepangkatan

Pasal 21

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu ditetapkan tanda pengenalan.

Pasal 22

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan, dan dalam, rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan wilayah kerja.

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri, Sipil dapat memberhentikan dengan hormat karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Telah mencapai usia pensiun
 - c. Adanya penyederhanaan organisasi Pemerintah
 - d. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya

diangga] diberhentikan dengan hormat:

- (3) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan, tidak dengan hormat karena:
 - a. Melanggar sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil sumpah janji jabatan Negeri atau Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara setinggi tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan hukuman yang lebih berat.
- (4) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat, karena:
 - a. dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan:
 - b. ternyata melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara Pancasila, Undang-undang 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang , menentang Negara dan atau Pemerintah.

Pasal 24

Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan tahanan sementara oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan sesuatu tindakan pidana kejahatan, dikenakan pemberhentian sementara.

Pasal 25

Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat mendengarkan sebagian wewenangnya kepada Menteri atau Pejabat lain.

Bagian Kelima

Sumpah, Kode Etik, dan Peraturan Disiplin

Pasal 26

- (1) Setiap calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Susunan Kata-kata Sumpah/Janji yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:

Demi Allah, saya bersumpah/janji:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Pasal 27

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk memangku suatu jabatan tertentu wajib mengangkat sumpah/janji jabatan Negara.

Pasal 28

Pegawai Negeri Sipil mempunyai Kode Etik sebagai pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan.

Pasal 29

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan pidana, maka untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 30

- (1) Pembinaan Jiwa Korps, Kode etik, dan peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan pasal-pasal 27 dan 28 Undang-undang Dasar 1945.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, akan diatur tersendiri.

Bagian Keenatn Pendidikan dan Latihan

Pasal 31

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna, yang sebesar-besarnya, diadakan pengaturan pendidikan serta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan ketrampilan.

Bagian Ketujuh Kesejahteraan

Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan Usaha Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya pada waktu sakit atau melahirkan, berhak memperoleh bantuan perawatan kesehatan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh bantuan.
- (4) Penyelenggaraan kesejahteraan yang dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini diatur dan dibina oleh Pemerintah.

Bagian kedelapan

Penghargaan

Pasal 33

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap Negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa tanda, jasa atau bentuk penghargaan lainnya.

Bagian Kesembilan

Penyelenggaraan Pembinaan Kepegawaian

Pasal 34

Untuk menjamin kelancaran pembinaan Pegawai Negeri Sipil, dibentuk badan yang membantu Presiden dalam mengatur dan menyelenggarakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kesepuluh

Peradilan Kepegawaian

Pasal 35

Penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk itu, sebagai bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara

yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Bagian Kesebelas

Lain lain

Pasal 36

Perincian tentang hal-hal yang dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 35 Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA

REPUBLIC INDONESIA

Pasal 37

Pembinaan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur dengan peraturan Perundang-undangan tersendiri.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan Perundang-undangan yang ada dibidang kepegawaian yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan ini, tetap berlaku selain belum diadakan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi:

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263);
- b. Undang-undang Nomor 21 tahun 1952 tentang Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-undang Darurat Nomor 25 dan 34 Tahun 1950) sebagai Undang-undang Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1952 Nomor 78).
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 13 Tahun 1957 (Lembaran, Negara Tahun 1957 Nomor 58) tentang menambah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 (Lembaran Negara. tahun 1952 Nomor 78) tentang “Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-undang Darurat Nomor 25 dan 34 Tahun 1950) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 100).
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1961 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara, Tahun 1961 Nomor 259).

Pasal 40

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Undang-undang ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 16 November 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 November 1974

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974
NOMOR 55

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1974
TENTANG
POKOKPOKOK KEPEGAWAIAN**

PENJELASAN UMUM

Sebagaimana terlihat sepanjang sejarah, maka kedudukan, dan peranan Pegawai Negeri adalah penting dan menentukan, karena Pegawai negeri adalah Aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan pembangunan. dalam rangka usaha mencapai tujuan Nasional.

Tujuan Nasional seperti termaksud di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan. bangsa dan ikut melaksanakan. ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan Nasional tersebut hanya dapat dicapai dengan melalui Pembangunan Nasional yang direncanakan dengan terarah dan realistis serta dilaksanakan secara bertahap, bcrsungguh-sungguh, berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeeseimbangan antara materil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu, dalam suasana peri kehidupan Bangsa. yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bcrsahabat, tertib, dan damai.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Nasional terutama tergantung dari kesempurnaan Aparatu Negara dan kesempurnaan Aparatur Negara dari pokoknya tergantung dari kesempurnaan Pegawai Negeri.

Dalam rangka usaha mencapai tujuan Nasional sebagai tersebut di atas diperlukan adanya Pegawai Negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat. Untuk mewujudkan Pegawai negeri seperti tersebut di atas, maka Pegawai Negeri perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karier sistem prestasi kerja.

Sistem karier adalah suatu sistem kepegawaian, di mana untuk pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedang dalam pengembangannya lebih lanjut, masa kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat obyektif lainnya menentukan.

Sistem prestasi kerja adalah suatu sistem kepegawaian, dipengangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan naik pangkat didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang diperoleh pegawai yang diangkat. Kecakapan tersebut harus dibuktikan dengan lulus dalam ujian dinas dan prestasi dibuktikan secara nyata.

Sistem prestasi kerja tidak memberikan penghargaan terhadap masa kerja.

Sistem yang dianut dalam Undang-undang ini, bukan hanya sistem karier dan bukan pula hanya sistem prestasi kerja, tetapi adalah perpaduan antara sistem karier dan sistem prestasi kerja, sehingga dengan demikian unsur-unsur yang baik dari sistem karier dan sistem prestasi kerja dapat dipadukan secara serasi. Pegawai Negeri bukan

saja Aparatur Negara, tetapi juga adalah Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh sebab itu dalam melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri bukan saja dilihat dan diperlukan sebagai Aparatur Negara tetapi juga harus dilihat dan diperlukan sebagai Warga Negara. Hal ini mengandung pengertian, bahwa dalam melaksanakan pembinaan hendaknya sejauh mungkin diusahakan adanya keserasian antara, kepentingan dinas dengan kepentingan Pegawai Negeri itu sebagai perorangan, maka kepentingan dinaslah yang diutamakan.

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil perlu diatur secara menyeluruh, yaitu dengan pengaturan pembinaan yang seragam bagi segenap Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Daerah, atau dengan perkataan lain, peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan sendirinya berlaku pula bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan Perundang-undangan. Dengan adanya keseragaman pembinaan sebagai tersebut di atas, maka di samping memudahkan penyelenggaraan pembinaan, dapat pula diselenggarakan keseragaman perlakuan dan jaminan kepastian hukum bagi segenap Pegawai Negeri Sipil.

Dalam rangka usaha memelihara kewibawaan Pegawai Negeri maka tindakan kepolisian Pegawai Negeri dilakukan dengan tertib berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hubungan ini, apabila seorang Pegawai Negeri diperiksa, ditangkap, dan atau ditahan sementara oleh pejabat yang berwajib karena disangka melakukan sesuatu tindakan pidana, maka pejabat yang berwajib tersebut secepat mungkin memberitahukannya kepada atasan Pegawai Negeri yang bersangkutan.

Sebagai landasan untuk melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri diperlukan adanya suatu Undang-undang yang mengatur tentang kepegawaian antara lain tentang kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan Pegawai Negeri.

Untuk maksud sebagai tersebut di atas, maka Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 263) dan beberapa peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan itu dipandang tidak sesuai lagi, oleh sebab itu perlu diganti dengan yang baru.

Pada umumnya, yang dimaksud dengan kepegawaian adalah hal-hal yang mengenai kedudukan, kewajiban, hak, dan binaan Pegawai Negeri. Undang-undang ini disebut Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian, karena dalam Undang-undang ini diatur Pokok-Pokok mengenai kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan Pegawai Negeri.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Dalam pasal ini ditentukan pengertian beberapa istilah yang akan dalam Undang-undang ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama, tentang arti beberapa istilah yang penting.

Pasal 2.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah
 - Pegawai Negeri Sipil Pusat yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah-daerah

dan Kepaniteraan Pengadilan, Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada Perusahaan Jawatan.

- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom.
 - Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan suatu peraturan Perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti Perusahaan Umum, Yayasan, dan lain lain.
 - Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas lainnya, seperti Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dan lain-lain.
- b. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom.
- c. Organisasi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan, oleh sebab itu organisasi hanya selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok dalam mencapai tujuan. Berhubungan dengan itu ada kemungkinan bahwa arti Pegawai Negeri akan berkembang di kemudian hari.

Kemungkinan perkembangan itu harus diletakkan landasannya dalam Undang-undang ini.

Pasal 3.

Rumusan kedudukan Pegawai Negeri sebagai tersebut dalam pasal ini bertolak dari pokok pikiran, bahwa Pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi Pembangunan, atau dengan perkataan lain, Pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan tetapi

juga harus menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.

Agar Pegawai Negeri sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ia harus mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pernerintah, sehingga dengan demikian dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengarahkan tugas pernerintah dan pernbangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Kesetiaan dan ketaatan penuh tersebut mengandung pengertian bahwa Pegawai Negeri berada sepenuhnya di bawah pimpinan Pernerintah.

Hal ini perlu ditegaskan untuk menjamin kesatuan pimpinan dan garis pimpinan yang jelas dan tegas.

Pasal 4

Pada umumnya yang dimaksud dengan kesetiaan dan ketaatan adalah tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang disertai atau ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Pegawai Negeri sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai Falsafah dan Ideologi Negara, kepada Undang-undang Dasar 1945, kepada Negara dan kepada Pernerintah.

Pada umumnya kesetiaan dan ketaatan timbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, oleh sebab itu setiap Pegawai Negeri wajib mempelajari dan memahami secara mendalam tentang Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Haluan Negara, dan Politik Pernerintah.

Pasal 5

Pegawai Negeri adalah pelaksana, peraturan Perundang-undangan, oleh sebab itu wajib berusaha, agar setiap peraturan Perundang-undangan ditaati oleh masyarakat.

Berhubung dengan itu setiap Pegawai Negeri berkewajiban untuk memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan peraturan Perundang-undangan, pada umumnya kepada Pegawai Negeri diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, Pada pokoknya pemberian tugas kedinasan itu adalah merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang dengan harapan bahwa, tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berhubung dengan itu maka setiap Pegawai Negeri wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.

Pasal 6

Ayat (1)

Pada umumnya yang dimaksud dengan : “rahasia” adalah rencana, kegiatan atau tindakan yang akan, sedang atau, telah dilakukan yang dapat mengakibatkan kerugian yang besar atau dapat menimbulkan bahaya, apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak.

Rahasia jabatan adalah rahasia mengenai atau, yang ada hubungannya dengan jabatan. Pada umumnya rahasia jabatan dapat berupa dokumen tertulis, seperti surat notulen rapat, peta, dan lain lain; dapat berupa rekaman suara dan dapat pula berupa pemerintah atau keputusan lisan dari seorang

atasan, Ditinjau dan sudut pentingnya maka rahasia jabatan itu ditentukan tingkatan klasifikasinya, seperti sangat rahasia, rahasia, konfidensial atau terbatas. Ditinjau dari sudut sifatnya, maka ada rahasia jabatan yang sifat kerahasiannya terbatas pada waktu tertentu tetapi ada pula rahasia jabatan yang sifat kerahasiannya terus-menerus. Apakah suatu rencana, kegiatan atau tindakan bersifat rahasia jabatan begitu juga tingkatan klasifikasi dan sampai bilamana hal itu menjadi rahasia jabatan, harus ditentukan dengan tugas oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pada Umumnya Pegawai Negeri karena jabatan atau pekerjaannya mengetahui suatu rahasia jabatan, bocor suatu rahasia jabatan selalu menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap Negara. Pada umumnya kebocoran suatu rahasia jabatan adalah disebabkan oleh dua hal, yaitu sengaja dibocorkannya rahasia jabatan itu karena kesengajaan atau karena kelalaian, akibatnya terhadap Negara sama saja, oleh sebab itu setiap pegawai negeri wajib menyimpan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.

Ayat (2)

Rahasia jabatan hanya dapat dikemukakan oleh Pegawai Negeri atau bekas Pegawai Negeri kepada dan atas perintah. Pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-undang umpamanya atas perintah petugas penyidik dalam rangka penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Pasal 7

Pada dasarnya setiap Pegawai Negeri beserta keluarganya dapat hidup layak dari gajinya, sehingga dengan demikian dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan

tugas yang dipercayakan kepadanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Gaji adalah sebagai balas jasa atas hasil kerja seseorang. Pada umumnya sistem penggajian dapat digolongkan dalam 2 (dua) sistem, yaitu apa yang disebut sistem skala tunggal dan sistem skala ganda,

Yang dimaksud dengan sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu.

Yang dimaksud dengan sistem skala ganda, adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gap yang bukan saja berdasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu.

Selain dari pada kedua sistem penggajian yang dimaksud di atas dikenal pula sistem penggajian ketiga, yang biasa disebut sistem skala gabungan yang merupakan paduan antara: sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Dalam sistem skala gabungan gaji pokok ditentukan sama bagi Pegawai Negeri yang berpangkat sama, di samping itu diberikan tunjangan kepada pegawai yang memikul tanggung jawab yang berat, mencapai prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengarahan tenaga secara terus menerus. Sistem skala ganda dan sistem skala gabungan hanya mungkin dapat dilaksanakan dengan memuaskan apabila sudah ada analisa, klasifikasi, dan evaluasi jabatan/pekerjaan yang lengkap.

Pasal ini bermaksud meletakkan landasan menuju sistem penggajian berdasarkan sistem skala ganda atau sistem skala

gabungan di kemudian hari apabila keadaan sudah memungkinkan.

Dalam menentukan besarnya gaji, harus memperhatikan kemampuan keuangan negari. Selain dari pada itu, harus pula diperhatikan keadaan tempat di mana Pegawai Negeri itu dipekerjakan.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan cuti adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu, Dalam rangka usaha untuk menjamin jasmani dan rohani serta untuk kepentingan Pegawai Negeri perlu diatur pemberian cuti.

Cuti Pegawai Negeri terdiri dari cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar, cuti bersalin, dan cuti di luar tanggungan negara.

Cuti besar dapat digunakan oleh Pegawai Negeri yang bersangkutan memenuhi kewajiban agama, seperti menunaikan ibadah haji.

Pasal 9

Ayat (1)

Dalam menjalankan tugas kewajiban selalu ada kemungkinan Pegawai Negeri menghadapi risiko. Apabila seorang pegawai Negeri mengalami kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, maka ia berhak memperoleh perawatan dan segala biaya perawatan itu ditanggung oleh Negara.

Ayat (2)

Pegawai Negeri yang ditimpa oleh suatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan ia menderita cacat jasmani atau cacat rohani yang mengakibatkan ia tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berdasarkan

keterangan dari Majelis Penguji Kesehatan Pegawai, Negeri, atau Dokter Penguji Tersendiri, maka di samping pensiun yang berhak diterimanya kepadanya, diberikan tunjangan bulanan yang memungkinkan dapat hidup dengan layak.

Ayat(3)

Yang dimaksud dengan tewas ialah:

1. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya
2. Meninggal dunia, dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasny, sehingga, kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
3. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan. oleh luka atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena, menjalankan tugas kewajibannya.
4. Meninggal dunia, karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

Kepada isteri/suami dan atau anak Pegawai Negeri yang tewas diberikan uang duka, yang diterimakan sekaligus. Pemberian uang duka yang dimaksud tidak mengurangi pensiun dan hak hak lainnya, yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pensiun adalah jaminan hari tua, dan sebagai balas Jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada, pokoknya, adalah menjadi kewajiban dari setiap orang untuk berusaha, menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh Pemerintah Karena pensiun bukan saja,

sebagai jaminan hari tua tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka Pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri. Iuran pensiun Pegawai Negeri dan Sumbangan Pemerintah tersebut dipupuk dan diolah oleh badan asuransi sosial. Pasal 11

Yang dimaksud dengan Pejabat Negara ialah

1. Presiden dan Wakil Presiden.
2. Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.
3. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung.
5. Anggota Dewan Pertimbangan Agung
6. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh.
7. Gubernur/Kepala Daerah.
8. Bupati Kepala Daerah Walikota Kotamadya Kepala Daerah.
9. Pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk Pejabat Negara sebagai tersebut di atas tidak berarti urutan tingkatan kedudukan dari pejabat tersebut.

Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara, kecuali Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung, Pegawai Negeri tersebut secara Administratif tetap berada pada Departemen/Lembaga yang bersangkutan dan ia dapat naik pangkat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku tanpa terikat pada formasi.

Adapun Pegawai Negeri yang bersangkutan berhenti, sebagai Pejabat Negara, maka ia kembali kepada, Departemen/Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 12

Ayat (1)

Agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka, perlu diatur pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh yaitu suatu pengaturan pembinaan yang berlaku baik bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil Pusat Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dengan demikian peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan sendirinya berlaku pula bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan Perundang-undangan.

Selain dari pada itu perlu dilaksanakan usaha penertiban dan pembinaan aparatur Negara, yang meliputi baik struktur, prosedur keda, kepegawaian maupun sarana, dan fasilitas keda, sehingga keseluruhan Aparatur Negara. baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. benar benar merupakan Aparatur yang ampuh berwibawa. kuat, berdaya guna, berhasil guna, bersih, penuh kesetiaan dan ketaatan kepada. Pancasila, Undang- undang Dasar 1945, Negara, dan Pernerintah, Keseluruhan Aparatur Negara, terscbut diisi oleh tenaga, yang. ahli, mampu menjalankan tugas di bidang masing-masing, dan hanya, mengabdikan diri kepada kepentingan Negara, dan Rakyat.

Ayat(2).

Dalam rangka, usaha untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan kerja, maka, perlu dilaksanakan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan sebaik-baiknya atas dauar sistem karier dan sistem prestasi kerja, sehingga

dengan demikian dapat dikembangkan bakat dan kemampuan yang ada pada diri masing-masing Pegawai Negeri Sipil secara wajar.

Untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar besamya, maka sistem pembinaan karier yang harus dilaksanakan adalah sistem pembinaan karier tertutup dalam arti Negara dengan tidak menutup kemungkinan adanya sistem pembinaan karier terbuka untuk jabatan tertentu apabila perlu untuk kepentingan Negara.

Pada umumnya yang dimaksud dengan:

- Sistem karier tertutup adalah bahwa pangkat dan jabatan yang ada dalam suatu organisasi hanya dapat diduduki oleh pegawai yang telah ada dalam organisasi itu, tetapi tertutup bagi orang luar.
- Sistem karier terbuka adalah bahwa pangkat dan jabatan dalam suatu organisasi dapat diduduki oleh orang luar dari organisasi itu asalkan ia mempunyai kecakapan yang diperlukan, tanpa melalui pengangkatan sebagai calon pegawai.

Dengan sistem karier tertutup dalam arti Negara, maka dimungkinkan perpindahan Pegawai Negeri dari Departemen/Lembaga yang satu ke Departemen/Lembaga yang satu ke Departemen/Lembaga yang lain atau dari Propinsi yang satu ke Propinsi yang lain, terutama untuk menduduki jabatan-jabatan yang bersifat managerial.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan, sangat diperlukan adanya tenaga-tenaga yang ahli dan cakap dan tenaga ahli yang diperlukan itu, pada suatu saat mungkin tidak terdapat di kalangan Pegawai Negeri. Apabila kepentingan Negara sangat mendesak, maka tenaga ahli dari luar Pegawai Negeri.

dapat diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negeri dan kepadanya diberikan pangkat Pegawai Negeri. Pengangkatan tenaga ahli untuk menduduki jabatan Negeri adalah sangat selektif dan pelaksanaannya menjadi wewenang Presiden.

Pasal 13.

Presiden sebagai Kepala Pemerintahan adalah Pembinaan tertinggi dari seluruh Pegawai Negeri Sipil, baik Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Untuk dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar besamya serta untuk dapat diwujudkan keseragaman di dalam pembinaan, maka Presiden menentukan kebijaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara Keseluruhan.

Pasal 14.

Cukup jelas

Pasal 15

Formasi adalah penentuan jumlah dari susunan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan adalah berdasarkan beban kerja yang dipikulkan pada suatu organisasi.

Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan, oleh sebab itu organisasi harus diselesaikan dengan perkembangan tugas pokok, karena tugas pokok dapat berkembang dari waktu ke waktu, maka jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan haruslah disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan formasi adalah jenis, sifat, dan beban kerja yang dibebankan kerja yang dibebankan pada suatu organisasi serta jenjang dan jumlah pangkat dan jabatan yang tersedia dalam suatu organisasi. Selain dari pada itu perlu pula diperhatikan tentang prinsip pelaksanaan pekerjaan dan alat yang tersedia. Pada umumnya makin tinggi mutu peralatan dan tersedia dalam jumlah yang cukup, makin sedikitlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan.

Formasi sesuatu organisasi yang pada umumnya ditinjau sekali 5 (lima) tahun, karena dalam jangka waktu tertentu terdapat kemungkinan adanya perkembangan tugas pokok.

Pasal 16

Ayat (1)

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong Lowongnya formasi aalam suatu organisasi pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya Pegawai Negeri Sipil yang ke luar karena berhenti, atau adanya perluasan, organisasi. Karena pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong maka penerimaan Pegawai Negeri Sipil harus berdasarkan kebutuhan.

Ayat (2)

Setiap warga negara Yang memenuhi syarat-syarat Yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berarti bahwa pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan semata-mata atas syarat-syarat obyektif Yang telah, ditentukan dan tidak boleh didasarkan atas golongan, agama atau daerah.

Ayat (3)

Setiap pelamar yang diterima harus melalui masa percobaan

dan selama masa percobaan itu ia berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Selama masa percobaan, kepada Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan penghasilan lain menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

Ayat (4).

Lamanya masa percobaan adalah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan selama-lamanya 2 (dua) tahun. Apabila, dalam masa percobaan itu ia dipandang tidak cakap, maka ia dikeluarkan dan apabila cakap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang dalam waktu 1 (satu) tahun telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, dengan segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan suatu satuan organisasi.

Pengertian jabatan dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut struktur dan sudut fungsional.

Jabatan dari sudut struktur adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, seperti Sekretaris Jenderal, Direktur, Kepala Seksi dan lain lain.

Jabatan dari sudut fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya, dalam suatu satuan organisasi, seperti Peneliti, Dokter Ahli Penyakit Jantung, Juru ukur, dan lain- lain yang serupa dengan itu.

Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam suatu pangkat dan tertentu sesuai dengan kecakapan, pengabdian, dan prestasi kerjanya, menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Dalam rangka pelaksanaan sistem karier dan sistem prestasi kerja maka harus ada pengkaitan yang erat antara kepangkatan dan jabatan, atau dengan perkataan lain, perlu adanya pengaturan tentang jenjang kepangkatan pada setiap jabatan,

Dalam jabatan stiukturil Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih rendah tidak dapat membawahi langsung Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih tinggi.

Pasal 18

Ayat (1).

Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan.

Yang dimaksud dengan kenaikan pangkat reguler ialah, apabila seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dapat dinaikkan pangkatnya tanpa terikat pada jabatan. Kenaikan pangkat reguler ditentukan sampai dengan pangkat tertentu, umpamanya sampai dengan III/d PGPS 1968.

Yang dimaksud dengan kenaikan pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat yang di samping harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan juga harus ada jabatan atau dengan perkataan lain, walaupun seorang Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ‘ syarat-syarat umum untuk kenaikan. Pangkat, tetapi jabatannya tidak sesuai, untuk pangkat itu maka, ia belum dapat dinaikkan pangkatnya. Tingkat pangkat untuk kenaikan pangkat pilihan dapat ditentukan umpamanya mulai IV/a ke atas PGPS 1968.

Ayat (2).

Kenaikan pangkat reguler adalah merupakan hak, oleh sebab itu apabila seorang Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada dasarnya harus dinaikkan pangkatnya kecuali apabila ada alasan yang sah untuk menundanya.

Ayat (3).

Kenaikan pangkat pilihan bukan hak, tetapi adalah kepercayaan dan penghargaan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerja, yakni bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan prestasi kerja yang tinggi ada kemungkinan mendapat kenaikan pangkat pilihan.

Ayat (4)

Untuk lebih menjamin obyektivitas dalam mempertimbangkan dan memberikan pangkat, maka perlu ditentukan syarat-syarat kenaikan pangkat, syarat-syarat kenaikan pangkat antara lain ialah prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan pengabdian, pengalaman, jabatan, latihan jabatan, dan syarat-syarat obyektif lainnya. Syarat-syarat kenaikan pangkat sebagai tersebut di atas adalah merupakan konsekuensi logis dari prinsip adanya pengkaitan yang erat antara pangkat dan jabatan.

Ayat (5).

Dalam setiap organisasi yang sehat, jika makin tinggi pangkat, makin terbatas jumlahnya, oleh, sebab itu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemungkinan untuk mencapai pangkat tinggi itu makin terbatas pula.

Untuk kenaikan pangkat pilihan, di samping memenuhi syarat-syarat umum, harus pula didasarkan atas jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dan latihan jabatan, dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat, ia dianggap menduduki jabatan yang dipangkunya, sebelum mengikuti pendidikan atau latihan jabatan tersebut.

Ayat(6).

Pemberian kenaikan pangkat lebih tinggi secara anumerta merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil yang atas pengabdianya dan jasa-jasanya kepada Negara dan Bangsa. Pemberian kenaikan pangkat secara anumerta harus dilaksanakan tepat pada waktunya, yaitu diusahakan Pegawai Negeri Sipil yang tewas itu dikebumikan. Pangkat anumerta ditetapkan mulai tewasnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Kenaikan pangkat anumerta membawa akibat kenaikan gaji pokok.

Pasal 19.

Prinsip pokok penempatan dalam jabatan adalah menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Dalam sistem pembinaan karier yang sehat selalu ada pengkaitan yang erat antara jabatan dan pangkat, artinya seorang Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menduduki suatu jabatan haruslah mempunyai pangkat yang sesuai

untuk jabatan itu.

Pasal 20.

Dalam rangka usaha untuk lebih menjamin obyektivitas dalam mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan, maka perlu diadakan, daftar. penilaian pelaksanaan pekerjaan (“conduite staat”) dan daftar urut pengangkatan (“ranglisjst”). Unsur yang perlu dinilai dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, antara lain adalah prestasi kerja, rasa tanggung jawab, kesetiaan, prakarsa, disiplin, kerja sama, dan kepemimpinan. Ukuran yang digunakan dalam menentukan daftar urut kepangkatan adalah ketuaan (senioritas) dalam pangkat, jabatan, pendidikan/latihan jabatan, masa kerja dan umur.

Pasal 21.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku suatu jabatan, tertentu yang dalam menjalankan tugasnya di lapangan perlu dengan segera dikenal oleh masyarakat umum, perlu ditetapkan tanda pengenal, umpamanya pejabat BeaCukai, Imigrasi dan lain lain yang serupa dengan itu.

Tanda pengenal itu dapat berupa pakaian seragam dan atau tanda lain yang diperlukan.

Pasal.22

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman dan mengembangkan bakat maka perlu diadakan, perpindahan jabatan dan perpindahan wilayah kerja bagi Pegawai, Negeri Sipil terutama bagi mereka yang menjabat jabatan pimpinan. dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya secara normal, perpindahan jabatan atau perpindahan wilayah kerja itu dilaksanakan secara teratur antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dalam merencanakan dalam melaksanakan pemindahan

wilayah kerja disesuaikan dengan kemampuan negara.

Pasal 23

Ayat (1)

Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam ayat ini diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti dengan kemauan sendiri, pada prinsipnya harus diberhentikan dengan hormat, tetapi apabila kepentingan dinas mendesak, maka permintaan berhenti itu dapat ditolak atau ditunda untuk sementara waktu
- b. Cukup jelas.
- c. Apabila terjadi penyederhanaan organisasi Pemerintah yang mengakibatkan adanya kelebihan Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu diusahakan penyalurannya ke Instansi lain. Apabila hal ini tidak mungkin, maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mencari lapangan pekerjaan lain, dengan mendapat hak-hak penuh sebagai Pegawai Negeri Sipil selama jangka waktu tertentu.

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai akibat penyederhanaan organisasi Pemerintah, diberikan hak-haknya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2).

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam ayat ini dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, satu

dan lain hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu.

- a. Sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, sumpah/janji Jabatan Negeri dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil wajib ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang telah ternyata melanggar Sumpah/Janji atau melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berat yang menurut pertimbangan atasan yang berwenang tidak dapat diperbaiki lagi dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun atau diancam dengan ancaman hukuman yang lebih berat adalah merupakan tindak pidana kejahatan yang berat.

Meskipun maksimum ancaman hukuman terhadap sesuatu tindakan pidana telah ditetapkan, namun hukuman yang dijatuhkan/diputuskan oleh hakim terdapat jenis tindak pidana itu dapat berbeda-beda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya.

Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan.

Ayat(4).

- a. Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pejabat

Pegawai Negeri Sipil yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan atau pekejaannya, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikannya.

- b. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat, yang telah melakukan penyelewengan terhadap falsafah dan Ideologi Negara Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara atau Pemerintah, tidak wajar lagi dipertahankan sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh sebab itu harus diberhentikan tidak dengan hormat. Perbuatan mana yang merupakan, penyelewengan terhadap Falsafah dan Ideologi Negara Pancasila Undang-undang Dasar 1945, atau kegiatan yang menentang Negara atau Pemerintah dinyatakan/diputuskan secara tegas oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 24.

Untuk menjamin kelancaran pemeriksaan, maka Pegawai Negeri Sipil yang ditahan sementara oleh pejabat yang berwajib karena disangka melakukan sesuatu, tindak pidana kejahatan dikenakan pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara tersebut adalah pemberhentian dari jabatan, bukan pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai dan ternyata

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak bersalah maka Pegawai Negeri Sipil tersebut direhabilitasikan terhitung sejak ia dikenakan pemberhentian sementara. Rehabilitasi yang dimaksud mengandung pengertian, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dikembalikan pada jabatan semula.

Apabila setelah pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri telah selesai dan ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bersalah dan oleh sebab itu dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat diberhentikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 23 (3) huruf b dan ayat (4) huruf a.

Pasal 25.

Sesuai dengan prinsip pendelegasian wewenang dan untuk mempercepat pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenang kepada Menteri yang bersangkutan atau pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 26.

Ayat(1)

Sumpah/janji adalah suatu, kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena sumpah/janji itu diikrarkan menurut agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hakekatnya, sumpah/janji itu bukan saja merupakan kesanggupan terhadap Tuhan, bahwa bersumpah/janji akan mentaati segala keharusan dan tidak melakukan segala larangan yang telah ditentukan.

Kepada Pegawai Negeri Sipil dipercayakan tugas Negara, yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaan tugas

tersebut diperlukan keikhlasan, kejujuran, dan tanggung jawab. Sebagai salah satu usaha untuk menjamin pelaksanaan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, maka, setiap Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat sumpah/janji Pegawai, Negeri Sipil dihadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Pengangkatan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk memangku suatu jabatan terutama jabatan yang penting yang mempunyai ruang lingkup yang luas adalah merupakan kepercayaan yang besar dari Negara. Dalam melaksanakan tugas itu diperlukan pengabdian, kejujuran, keikhlasan dan tanggung jawab yang besar. Berhubung dengan itu, Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu pada saat pengangkatannya wajib mengangkat sumpah janji Jabatan Negara dihadapan atasan yang berwenang menurut agama, atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 28.

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dan dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Dalam Kode Etik Pegawai Negeri Sipil akan digariskan prinsip-prinsip, yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Pegawai Negeri Sipil adalah Warga negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bersikap, hormat menghormati antara

sesama Warga Negara yang memeluk Agama Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan.

- Pegawai Negeri Sipil sebagai tinsurAparat Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pernerintah serta , mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau golongan,
- Pegawai Negeri Sipil menjunjung tinggi kchormatan Negara, Pemerintah dan martabat Pegawai Negeri Sipil serta mentaati segala. peraturan Perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan perintah-perintah atasan dengan kesadaran, pengabdian dan tanggungjawab.
- Pegawai Negeri Sipil memberikan pelayanan terhadap masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugasnya masing- masing.
- Pegawai Negeri Sipil tetap memelihara keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan dan Bangsa Indonesia serta Korps Pegawai Negeri Sipil.

Karena Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan bagi Pegawai Negeri Sipil maka sanksi terhadap pelanggaran terhadap Kode Etik adalah sanksi moril,

Pasal29.

Peraturan Disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan, dan sanksi, apabila keharusan tidak diturut atau larangan itu dilanggar. Untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, maka dengan tidak mengu? (hal 83)

Ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan pidana, adakan peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain adalah:

- Menepati segala peraturan Perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku serta melaksanakan yang diberikan oleh atasan yang berhak.
- Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
- Menggunakan dan memelihara barang-barang dinas sebaik-baiknya
- Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat sesama Pegawai Negeri Sipil dan terhadap atasan
- Dan lain lain.

Larangan yang akan dibuat dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain adalah:

- Menjadi Pegawai Negara Asing tanpa izin Pemerintah
- Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil
- Dan lain lain.

Hukuman yang dijatuhkan sebagai sanksi terhadap pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil ialah tegoran lisan, tegoran tertulis, pernyataan tidak puas, penundaan, kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemindahan sebagai hukuman, pembebasan tugas dan pemberhentian.

Selain dari keharusan, larangan dan sanksi, dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan diatur pula tentang pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, tata cara penjatuhan hukuman disiplin dan tata cara mengajian keberatan/pembelaan, apabila seorang Pegawai Negeri Sipil tidak menerima hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Dasar 1945 akan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

Pasal 31

Pengaturan pendidikan scrta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan agar terjamin keserasian pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

Pengaturan pendidikan scrta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan meliputi kegiatan perencanaan termasuk perencanaan anggaran, penentuan standard, pemberian akreditasi, penilaian dan pengawasan.

Di bidang pendidikan hanya meliputi pengaturan sedang penyelenggaraannya didaerahkan pada badan pendidikan yang telah ada.

Tujuan latihan jabatan antara lain:

- menciptakan adanya pola pikir yang sama.
- menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik;
- membina karier Pegawai Negeri Sipil.

Pada pokoknya latihan jabatan dapat dibagi 2 (dua), yaitu latihan pra jabatan dan latihan dalam jabatan.

- Latihan pra jabatan (“pre service training”) adalah suatu latihan yang diberikan kepada calon Pegawai Negeri Sipil, dengan tujuan agar ia dapat trampil melaksanakan tugas yang akan

- dipercayakan kepadanya;
- Latihan dalam jabatan (“in service training”) adalah suatu latihan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, dan ketrampilan.

Pasal 32

Ayat (1)

Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil diusahakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sehingga pada akhirnya Pegawai Negeri Sipil dapat memusatkan perhatian sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya. Usaha kesejahteraan yang dimaksud meliputi kesejahteraan materiil dan spiritual, seperti jaminan hari tua, bantuan perawatan kesehatan, bantuan kematian, ceramah dan lain-lain

Ayat-ayat (2) dan (3)

Bantuan perawatan kesehatan dan bantuan kematian adalah merupakan bagian dari program kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (4)

Penyelenggaraan program kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil diatur dan dibina oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 33

Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi kerja serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Negara, maka kepada Pegawai Negeri Sipil Yang telah menunjukkan kesetiaan atau telah berjasa terhadap Negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa, baiknya dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah,

Ayat (2)

Penghargaan yang dimaksud dapat berupa, tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, atau bentuk penghargaan lainnya seperti surat pujian, penghargaan yang berupa, materiil, dan lain-lain,

Pasal 34

Tugas badan yang dimaksud dalam pasal ini adalah membantu Presiden dalam merencanakan mengatur dan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, pendidikan dan latihan jabatan, kesejahteraan, menampung dan menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban dan hak Pegawai Negeri Sipil.

Pada waktu sekarang badan Yang melaksanakan administrasi kepegawaian adalah Badan Administrasi Kepegawaian Negara, badan yang menyelenggarakan pendidikan dan latihan jabatan adalah antara, lain Lembaga Administrasi Negara, sedang badan yang menyelenggarakan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh dan badan yang menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan Perundang-undangan mengenai kewajiban dan hak Pegawai Negeri Sipil belum ada. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya maka, badan yang membantu Presiden, menyelenggarakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil discusuaikan dengan bertahap menurut keadaan.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Perincian tentang hal-hal yang dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 35 Undang-undang ini dmtut lebih lanjut dengan peraturan Perundang-undangan.

Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam pasal pasal 10,30, dan 35 diatur dengan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Pada saat berlakunya, Undang-undang ini, segala, peraturan Perundang-undangan yang ada, di bidang kepegawaian yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku selama, belum diadakan yang baru, berdasarkan Undang-undang ini, umpamanya:

- Undang-undang Nomor 2 tahun 1970 tentang pencabutan Peraturan Presiden nomor 2 tahun 1959 tentang larangan keanggotaan partai politik bagi pejabat Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1970 No. 8).
- Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1970 tentang Pengaturan “ kehidupan politik pejabat Negeri dalam rangka pembinaan sistem kepegawaian Negeri Republik Indonesia (Lembaran Negara, Tahun 1970 Nomor 9).

Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan berdasarkan Undang-undang yang dimaksud dalam pasal ini, tetap berlaku selama belum diadakan penggantinya berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 40 dan 41

Cukup jelas

Lampiran III

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1975
TENTANG
SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa, dalam rangka, usaha membina, Pegawai Negeri Sipil yang bersih, jujur, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara, tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 3041)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG**
SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 1

Setiap calon Pegawai Negeri Sipil segera setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri.

Sipil menurut agama/kepercayaan kepada, Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Susunan kata-kata sumpah/janji yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 Negara, dan Pemerintah;

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Pasal 3

(1) Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinannya tentang Agama/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka ia mengucapkan janji.

(2) Dalam hal tersebut kepada ayat (1), maka kalimat “Demi Allah, saya bersumpah/berjanji” yang tersebut dalam Pasal 2 diganti dengan

kalimat: “Demi Tuhan Yang Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh,”

- (3) Bagi mereka yang beragama Kristen, pada akhir sumpah janji ditambahkan kalimat yang berbunyi:

“Kiranya Tuhan menolong saya”.

- (4) Bagi mereka yang beragama Hindu, maka kata-kata “Demi Allah.” dalam Pasal 2 diganti, dengan “Om Atah Paramawitasesa.”
- (5) Bagi mereka yang beragama Budha, maka kata-kata “Demi Allah” dalam Pasal 2 diganti dengan Sang Hyang Adi Budha.”
- (6) Bagi mereka yang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain dari pada beragama Islam, Kristen, Hindu, dan Budha, maka kata-kata “Demi Allah” dalam pasal 2 diganti dengan kata-kata lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4

- (1) Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil diambil oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Penierintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/tinggi Negara, dan Pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing.
- (2) Pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing.

Pasal 5

- (1) Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam suatu upacara khidmat.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat Sumpah/Janji didampingi oleh seorang rohaniwan.
- (3) Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil disaksikan oleh dua orang Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya serendah-rendahnya sama dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji.
- (4) Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil mengucapkan susunan kata-kata Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil kalimat demi kalimat dan diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji.
- (5) Pada waktu mengucapkan sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil; serri orang yang hadir dalam upacara itu berdiri.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil membuat berita, acara tentang pengambilan sumpah/janji tersebut, menurut salah satu contoh sebagai tersebut dalam Larnpiran I sampai dengan VI Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Berita acara yang dimaksud dalam ayat (1) ditanda tangan oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji, Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji, dan Saksi-saksi.
- (3) Berita acara yang dimaksud dalam ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu satu rangkap untuk Pegawai Negeri Sipil yang mengangl sumpah/janji, satu rangkap untuk arsip instansi yang bersangkutan dan satu rangkap untuk arsip Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pernerintah belum mengangkat sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil harus

mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil harus mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

Ketentuan ketentuan teknis pelaksanaan pengambilan sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya tiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan kesempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 1975
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

Ttd

SOEHARTO
JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 1975
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd

SUDHARMONO, S.H.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975
NOMOR 27

Disalin sesuai dengan salinan
KEPALA BAGIAN UMUM BAKN

t.t.d.

DRS. SUHARDJILAH

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1975
TENTANG
SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

PENJELASAN UMUM

Pegawai Negeri Sipil adalah Aparatur Negara, dan Abdi Masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan serta menggerakkan dan mem-perlancar pembangunan dalam rangka usaha mewujudkan tujuan Nasional yaitu masyarakat adil dan makmur merata dan berkeseimbangan antara materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya maka Pegawai Negeri Sipil itu harus dibina sedemikian rupa sehingga mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta bermental baik, bermutu tinggi, dan penuh tanggung jawab terhadap tugasnya.

Sebagai salah satu usaha pernbinaan, maka perlu diatur pelaksanaan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), Pasal 26.

Sumpah/Janji adalah suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena sumpah/Janji itu. diikrarkan menurut agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka. pada hakekatnya, sumpah/janji itu bukan saja merupakan kesanggupan terhadap atasan yang berwenang, tetapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan, bahwa yang bersangkutan bersumpah/berjanji akan mentaati segala keharusan dan tidak melakukan segala larangan yang telah ditentukan.

Kepada Pegawai Negeri Sipil dipercayakan tugas Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut diperlukan keikhlasan, kejujuran, dan tanggung jawab. Sebagai salah satu usaha untuk menjamin pelaksanaan tugas sebaiknya, maka setiap Calon Pegawai Negeri Sipil segera setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dihadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Setiap calon Pegawai Negeri Sipil segera setelah diangkat oleh pejabat yang berwenang menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil menurut agama/kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha, Esa.

Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil berlaku terus selama yang bersangkutan menjadi pegawai negeri sipil.

Seseorang yang telah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi beberapa lama kemudian diangkat kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka ia wajib kembali mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, karena Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil yang diucapkannya dahulu dianggap sudah kadaluarsa.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk memperlancar pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, maka pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing. Penunjukan itu dilakukan dengan keputusan.

Pasal 5

Ayat (1)

Upacara pengambilan sumpah/janji haruslah diatur sedemikian rupa sehingga terjamin suasana khidmat dalam upacara itu.

Ayat (2)

Rohaniwan yang mendampingi Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji adalah Rohaniwan yang seagama/sealiran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji.

Ayat (3)

Apabilapengambilan sumpah/janji dilakukan terhadap lebih dari seorang Pegawai Negeri Sipil, maka jumlah saksi cukup 2 (dua) orang saja.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat(5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Dalam Peraturan Pemerintah ini dilampirkan 6 (enam) buah contoh berita acara pengambilan sumpah/janji, yaitu:

- Lampiran I, adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam.
- Lampiran II, adalah contoh berita acara pengambilan Janji Pegawai Negeri Sipil yang karena keyakinannya tentang agama/ kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkeberatan mengucapkan sumpah.
- Lampiran III, adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil yang beragama Kristen.
- Lampiran IV, adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil yang beragama Hindu.

- Lampiran V, adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil yang beragama Budha.
- Lampiran VI, adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang lain dari pada Islam, Kristen, Hindu dan Budha.

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Cukup jelas

Pasal 7

Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), belum ada Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil. Berhubung dengan itu, maka Pegawai Negeri Sipil yang ada pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib mengangkat Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan pemerintah ini.

Pelaksanaannya dapat dilakukan serentak untuk masing-masing instansi oleh pejabat dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
3059**

Lampiran IV

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 1959

TENTANG

SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Perang;
- Mengingat : Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945;
- Mendengarkan : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 3 November 1959

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Mencabut Peraturan Pernerintah Nomor 254 tahun 1947 tentang sumpah Pegawai, Polisi, Peraturan Pernerintah Nomor 9 Tahun 1948 tentang sumpah jabatan pegawai negeri dan anggota, Angkatan Perang dan segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Presiden tersebut dalam "Kedua" di bawah ini;
- Kedua : Menetapkan:

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA
ANGKATAN PERANG**

Pasal 1

1. Pegawai Negeri yang bertanggung jawab, menurut ketentuan Menteri yang memimpin pegawai itu, dan anggota Angkatan Perang yang memangku jabatan menurut ketentuan Menteri yang memimpin Departemen Pertahanan, harus bersumpah menurut peraturan ini pada waktu menerima jabatan atau pekerjaannya.
2. Peraturan ini tidak berlaku terhadap Pegawai Negeri atau Anggota, Angkatan Perang yang untuknya ada peraturan sumpah jabatan khusus.
3. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri dalam peraturan ini ialah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah dan dibelanjai dari anggaran Negara, mata anggaran belanja pegawai,
4. Yang dimaksud dengan Anggota, Angkatan Perang dalam peraturan ini ialah mereka, yang diangkat menjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan kesukarelaan atau kewajiban.

Pasal 2

Bunyi sumpah jabatan Pegawai Negeri adalah demikian:

“Demi Allah! Saya bersumpah:

Bahwa saya, untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apa pun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu pada siapa pun juga;

Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapa, pun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;

Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara Pemerintah dan Pegawai Negeri.”

Pasal 3

1. Bunyi sumpah jabatan anggota, Angkatan Perang adalah demikian:

“Demi Allah! Sayabersumpah:

Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun (idak langsung dengan rupa atau dalih apa pun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun juga;

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siap pun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa iamempunyai hal yangbersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;

Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah Prajurit”

2. Sumpah tersebut pada ayat 1 pasal ini diucapkan juga pejabat pejabat bukan anggota Angkatan Perang, seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 3 yang memangku suatu jabatan militer seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 4.
3. Dalam hal tersebut pada ayat 2 pasal ini, kalimat terakhir sumpah yang berbunyi “Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah Prajurit diganti dengan kalimat kalimat tersebut di bawah ini:

“Bahwa saya akan membela Negara Republik Indonesia dan ideologinya terhadap tiap-tiap musuh;

Bahwa saya akan melakukan tugas dan kewajiban saya dengan sungguh-sungguh dengan tidak berhati bimbang dan tidak

mengajukan syarat apa pun juga, baik lahir maupun bathin, dan selanjutnya dengan senantiasa lebih mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan perseorangan atau kepentingan golongan.

Bahwa. saya akan setia kepada Negara;

Bahwa saya akan memegang teguh disiplin tentara;

Bahwa saya akan senantiasa tunduk pada Undang-undang dan peraturan peraturan tentara;

Bahwa saya akan memegang rahasia tentara dengan sekeras-kerasnya.

Pasal 4

1. Untuk pegawai Pamong Praja, Polisi dan pegawai pegawai lain yang bertugas kepolisian dan atau diberi wewenang membuat berita acara dan para, anggota Angkatan Perang yang bertugas kepolisian, maka bunyi sumpah tersebut dalam pasal 2 dan pasal. 3 ditambah dengan kalimat yang berbunyi:

“Bahwa saya dalam membuat berita-berita atau keterangan lain hanya akan menyatakan apa yang sungguh-sungguh benar.”

2. Pada tiap tiap membuat suatu berita acara maka kalimat tambahan termaksud pada ayat 1 pasal ini dicantumkan pula di atas kalimat terakhir berita acara yang bersangkutan.

Pasal 5

1. Apabila seorang berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena anggapannya tentang agama, dapat ia sebagai gantinya mengucapkan janji.
2. Dalam hal tersebut pada ayat 1 pasal ini, maka kalimat “Demi Allah Saya bersumpah” tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 diganti dengan

kalimat “Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh sungguh.”

3. Untuk mereka yang beragama Masehi, maka kata-kata “Demi Allah!” dari bunyi sumpah tersebut dalam pasal 2 dan 3 dihapuskan dan diganti dengan kata-kata yang diucapkan pada akhir sumpah yang berbunyi:

“Kiranya Tuhan akan menolong saya.”

4. Untuk mereka yang beragama lain daripada Islam dan Masehi, maka kata-kata “Demi Allah!” dari bunyi sumpah tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 diganti dengan kata-kata lain yang sesuai dengan agamanya.

Pasal 6

1. Sumpah/janji jabatan pegawai negeri diangkat dihadapan Presiden, apabila pengangkatan untuk memangku jabatan dilakukan oleh Presiden, dan dihadapan Menteri yang memimpin pegawai itu, apabila pengangkatannya dilakukan oleh Menteri.
2. Presiden dapat menyerahkan, pengangkatan sumpah/janji pegawai kepada Menteri Pertama atau Menteri yang memimpin pegawai yang bersangkutan.
3. Menteri dapat menyerahkan pengambilan sumpah/janji pegawai yang dipimpinnya, dan yang bekerja di luar kantor Pusat Departemen kepada Kepala daerah tempat kedudukan pegawai itu, atau kepada Pembesar yang lebih tinggi daripada pegawai itu dalam lingkungan Departemennya.

Pasal 7

Pengangkatan sumpah/janji untuk pegawai Polisi dilakukan dihadapan :

- a. Presiden untuk yang berpangkatDirekturJenderal Polisi;
- b. Menteri yang memimpin Kepolisian Negara untuk yang berpangkat

Ajun Komisaris Besar Polisi dan Direktur Polisi.

- c. Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk yang berpangkat selain tersebut pada huruf a dan b.

Pasal 8

1. Pengangkatan sumpah/janji untuk anggota Angkatan Perang dilakukan dihadapan:
 - a. Presiden untuk jabatan jabatan yang pengangkatannya ditetapkan oleh Presiden;
 - b. Kepala Staf Angkatan Darat/ Laut/ Udara atau pejabat ditunjuk olehnya untuk jabatan selain tersebut pada huruf a, yang termasuk dalam rangka organisasi Angkatan Darat/ Laut/ Udara.
2. Pengangkatan sumpah/janji bagi anggota Angkatan Perang yang menjalankan suatu jabatan di luar rangka organisasi Angkatan Darat/ Laut/Udara dan tidak termasuk jabatan pada ayat 1 pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri yang memimpin Departemen Pertahanan.
3. Pengangkatan sumpah/janji tersebut di atas dilakukan dengan upacara militer yang berlaku di Angkatan Darat/Laut/Udara

Pasal 9

1. Sumpah/janji dengan mengucapkan atau membacakan bunyi sumpah/ janji tersebut dalam pasal 2 atau pasal 3 di hadapan Pembesar yang mengangkat sumpah, dengan disaksikan oleh paling sedikit dua orang.
2. Pada pengucapan sumpah/janji semua orang yang hadir dalam upacara itu harus berdiri.
3. Pembesar yang mengangkat sumpah/janji berusaha sedapat mungkin pengangkatan sumpah/janji ini dilakukan dalam suasana khidmat,

4. Untuk pengangkatan sumpah/janji Pegawai Negeri tertentu Menteri yang bersangkutan dapat mengadakan peraturan, upacara, pelantikan.

Pasal 10

1. Pembesar yang mengangkat sumpah/janji membuat berita acara tentang pengangkatan sumpah/janji itu. Surat keberatan dimaksudkan dalam pasal 5 ayat 1 harus disimpan oleh Pembesar yang mengangkat sumpah/ janji bersama-sama dengan berita acara.
2. Berita acara ditanda tangani oleh Pembesar yang mengangkat sumpah/janji, oleh yang bersumpah dan oleh dua orang saksi.
3. Yang bersumpah diberi turunan berita acara, dengan dibubuhi keterangan “sesuai dengan aslinya” oleh Pembesar yang mengangkat sumpah/janji.

Pasal 11

Berita acara dan turunan berita acara pengangkatan sumpah/janji serta surat keberatan, tersebut dalam pasal 10 bebas dari bea.

Pasal 12

1. Pegawai Negeri dan anggota, Angkatan Perang yang ada pada tanggal peraturan ini mulai berlaku telah menjalankan sesuatu jabatan sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, apabila telah mengangkat sumpah/janji yang isinya sama dengan yang diatur dalam peraturan ini, dianggap telah bersumpah/janji menurut peraturan ini.
2. Dengari tidak mengurangi ketentuan pada ayat 1 pasal ini maka Pegawai Negeri dan anggota Angkatan Perang dalam sesuatu jabatan sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, yang belum mengangkat sumpah/janji menurut peraturan ini, harus mengucapkan sumpah/ janji.

3. Pegawai Negeri yang naik/turun pangkat tetapi tidak pindah jabatan atau pekerjaan dan yang telah bersumpah/janji menurut peraturan ini tidak perlu bersumpah/berjanji lagi.
4. Pegawai Negeri yang pada tanggal peraturan ini berlaku telah bersumpah/berjanji sebagai Pegawai Negeri Negara Republik Indonesia menurut peraturan lain harus bersumpah berjanji lagi menurut peraturan ini.

Pasai 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Desember 1959

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 1959

Sesuai dengan yang asli
Sekretaris Presiden

MENTERI MUDA KEHAKIMAN

Mr. Santoso

Sahardjo

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO.148

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1959
TENTANG
SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
ANGGOTA ANGKATAN PERANG**

PENJELASAN UMUM

Sumpah jabatan adalah untuk menebalkan rasa tanggung jawab dan semangat yang bersumpah. Oleh karena itu, pokok pangkal dari peraturan ini ialah bahwa hanya Pegawai Negeri/anggota Angkatan Perang yang Diberi tanggung jawab sajalah yang perlu mengangkat sumpah. Hal menentukan Pegawai Negeri/anggota Angkatan Perang yang bertanggung jawab khusus itu diserahkan kepada Menteri yang bersangkutan. Perlu diterangkan di sini, bahwa pertanggung jawaban itu tidak perlu dihubungkan dengan pangkat, sebab mungkin ada Pegawai Negeri/anggota Angkatan Perang yang berpangkat tidak tinggi tetapi mempunyai tanggung jawab yang besar.

Adapun peraturan baru ini diperlukan bagi semua Pegawai Negeri (termasuk pegawai Polisi Republik Indonesia) dan Anggota Angkatan Perang. Sebagai dasar dari Peraturan ini diambil Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1948 tentang sumpah jabatan Pegawai Negeri/anggota Angkatan Perang dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1974 tentang sumpah jabatan pegawai Polisi; khususnya untuk anggota Angkatan Perang diperhatikan kenyataan bahwa mereka, telah mengucapkan sumpah Prajurit menurut Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1958 dan pula ketentuan tersebut dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1959.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Peraturan yang dimaksud pada ayat 2 ialah misalnya: Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1974 tentang peraturan sumpah hakim, jaksa, panitera serta panitera pengganti pada pengadilan dan pengadilan tentara.

Ketentuan pada ayat (3) dan ayat (4) diperlukan untuk memperoleh kepastian siapa Pegawai Negeri/anggota Angkatan Perang dalam peraturan ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1

Kalimat terakhir dari sumpah ini dimaksud untuk tidak mengulangi bunyi sumpah Prajurit yang telah diucapkan oleh setiap anggota Angkatan Perang pada waktu pengangkatannya sebagai Prajurit.

Ada kalanya terjadi, bahwa seorang yang tidak berstatus militer ditetapkan untuk memegang suatu jabatan militer, dalam hal mana, ia pada umumnya diberikan pangkat militer titular. Dalam menjalankan jabatan itu ia tunduk pada hukum pidana dan disiplin tentara, dan oleh karena dianggap perlu, bahwa yang bersangkutan mengucapkan kalimat seperti tersebut pada ayat 3, yang bunyinya sama dengan sumpah Prajurit seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1958.

Pasal 4

Penambahan ini berhubungan dengan kewajiban Pamong Praja.

Polisi dan pegawai-pegawai lain yang bertugas di kepolisian.

Pasal 15 s/d II

Cukup jelas

Pasal 12

Pegawai Negeri dan anggota Angkatan Perang yang telah bersumpah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1948 dan pegawai Polisi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1947 tidak perlu bersumpah lagi menurut peraturan ini.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1915

Lampiran V

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA MATRAMAN 133 JAKARTA

Jakarta, 24 Oktober 1975

Kepada

- Yth, 1. Semua Menteri yang memimpin Departemen
2. Jaksa Agung
3. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
4. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
5. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
6. Semua Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

SURAT EDARAN NOMOR 14/SE/1975

TENTANG PETUNJUK PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

1. UMUM

- a. Dalam Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok

Pokok Kepegawaian Pull 26 ttfdipt ketentuan tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Penjelasan Pasal 26 ayat

(1) berbunyi sebagai berikut: “Sumpah/Janji adalah suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena sumpah/janji itu diikrarkan menurut agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hakekat-nya sumpah/janji itu bukan saja merupakan kesanggupan terhadap atasan yang berwenang, tetapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan, bahwa yang bersumpah/berjanji akan mentaati segala keharusan dan tidak melakukan segala larangan yang telah ditentukan. Kepada Pegawai Negeri Sipil dipercayakan tugas Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Diperlukan keiklasan, kejujuran, dan tanggung jawab. Sebagai salah satu usaha untuk menjamin pelaksanaan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, maka setiap calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil dihadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”

- b. Sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 tersebut, maka telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Pegawai Negeri Sipil.
- c. Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Edaran tentang petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jiwa Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1975, Pasal 8.

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Lembaran Negara tahun 1972 Nomor 2);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 27, tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).

3. TUJUAN

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat berkepentingan dalam pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.

I. PELAKSANAAN PENGAMBILAN SUMPAH

1. YANG MENGANGKAT SUMPAH

- a. Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil segera setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 (tanggal 23 Juni 1975) belum mengangkat Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil harus mengangkat sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.

CATATAN : Sebagaimana diketahui, sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1975, Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil. Yang ada adalah Sumpah Jabatan Pegawai

Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang (ABRI) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 1960. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 Peraturan Presiden tersebut di atas masih tetap berlaku.

2. PEJABAT YANG MENGAMBIL SUMPAH JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

- a. Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing.
- b. Pejabat yang dimaksud di atas dapat menunjuk pejabat lain di lingkungan kekuasaannya untuk mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kekuasaannya masing-masing. Penunjukkan itu dilakukan dengan keputusan pejabat yang berwenang, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran Surat Edaran ini.
- c. Untuk memperlancar/mempercepat pengambilan Sumpah/Janji tersebut, maka pimpinan unit organisasi yang terendah dapat ditunjuk untuk mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.

3. TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

- a. Pengambilan Sumpa/Janji Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam suatu upacara. Khidmat.
- b. Yang hadir dalam upacara, tersebut adalah

- (1) Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, sebagai inspektur upacara.
 - (2) Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat Sumpah/janj Pegawai Negeri Sipil.
 - (3) Saksi-saksi.
 - (4) Rohaniwan.
 - (5) Undangan.
- c. Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji didampingi oleh seorang rohaniwan menurut agama/kepercayaan masing-masing.
- d. Saksi-saksi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang pangkat-nya serendah rendahnya sama dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji.
- e. Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil mengucapkan kata-kata sama, Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Kalimat demi kalimat dan diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji.
- f. Pada waktu mengucapkan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, semua orang yang hadir dalam upacara itu berdiri.
- g. Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara tentang pengambilan sumpah/janji tersebut menurut salah satu contoh sebagai tersebut dalam lampiran I s/d VI Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1975, yaitu:
- (1) Lampiran 1, adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam.
 - (2) Lampiran II, adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil yang karena keyakinannya tentang agama/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkeberatan mengucapkan Sumpah,

- (3) Lampiran III, adalah contoh berita atara pengambilan Sumpah/ Janji Pegawai Negeri Sipil yang beragama Kristen.
 - (4) Lampiran IV, adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah/ Janji Pegawai Negeri Sipil yang beragama Hindu.
 - (5) Lampiran V, adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah/ Janji Pegawai Negeri Sipil yang beragama Budha.
 - (6) Lampiran VI, adalah contoh berita acara pengambilan Sumpah/ Janji Pegawai Negeri Sipil yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang lain dari pada Islam, Kristen, Hindu, dan Budha.
- h. Berita acara yang dimaksud di atas ditanda tangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji, Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji, dan saksi-saksi.
- (1) Rangkap pertama untuk Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat Sumpah/Janji.
 - (2) Rangkap kedua untuk Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
 - (3) Rangkap ketiga untuk arsip Instansi yang bersangkutan

CATATAN : Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan secara perorangan dan dapat pula dilakukan secara bersama sama (2 orang atau lebih).

III. PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Edaran ini akan, diatur kemudian.

2. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan kesulitan, supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.
3. Untuk memperjelas segala sesuatu, maka dalam Surat Edaran ini dilampirkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975.
4. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

t.t.d.

A.E.MANIHURUK

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR 50 TAHUN 1976
TENTANG
PELAKSANAAN P.P. 21 TAHUN 1975
TENTANG
PENGAMBILAN SUMPAH JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

MENTERI AGAMA

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 dalam pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Agama, dipandang perlu mengeluarkan petunjuk pelaksanaan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1967 (PGPS 1968);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 dan 45 Tahun 1974;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 1974;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 1975.

Memperhatikan : Surat edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 14/SE/1975 tanggal 24 Oktober 1975 tentang Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1975 TENTANG PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pertama : Pejabat yang bcrwenang
Para pcjabat yang tersebut dalam lajur 2 diberi wewenang untuk mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing sebagaimana tersebut lajur 3 daftar lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji Pengambilan Suinpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pengambilan Sumpab/Janji Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam suatu upacara khidmat.
- b. Yang hadir dalam upacara tersebut adalah
 - (1) Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, sebagai Inspektur upacara.
 - (2) Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.
 - (3) 2 (dua) orang saksi.
 - (4) Rohaniwan, sesuai dengan agama masing-masing.
 - (5) Undangan.

- c. Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat Sumpah/Janji didampingi oleh seorang rohaniwan menurut agama masing-masing.
- d. Saksi-saksi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya serendah rendahnya sama dengan pangkat yang diangkat sumpah/janji.
- e. Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil mengucapkan susunan kata-kata sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil kalimat demi kalimat dan diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji.
- f. Pada waktu mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, semua orang yang hadir dalam upacara itu berdiri.
- g. Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara tentang pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil tersebut menurut agama masing-masing seperti terlampir.

Ketiga :

Penggunaan Formulir Berita Acara Pengambilan sumpah/janji pada contoh terlampir adalah sebagai berikut :

- a. Formulir I untuk berita acara pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam.
- b. Formulir II untuk berita acara pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil yang karena keyakinannya tentang agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkeberatan mengucapkan Sumpah.

- c. Formulir III untuk berita acara, Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil yang beragama Kristen
- d. Formulir IV untuk berita acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil yang beragama Hindu
- e. Formulir V untuk berita acara, Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil yang beragama Budha.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan: JAKARTA
pada tanggal 2 September 1976

MENTERI AGAMA

(H. A.MUKTI ALI)

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR 50 TAHUN 1976 TANGGAL 2 SEPTEMBER 1976**

NO	YANG MENGANGKAT SUMPAH/JANJI PEGAWAI	PEJABAT YANG MENGAMBIL SUMPAH/JANJI	KETE-
RANGAN	1	2	3
I.	MENTERI	1. Sekretaris Jenderal 2. Inspektur Jenderal 3. Para Direktur Jenderal 4. Kepala Badan Litbang Agama 5. Kepala Kanwil Depag Prop./ setingkat 6. Rektor IAIN 7. Ketua MIT Ketua P.A. Tk. Banding 8. Semua Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pejabat Negara di Tk. Pusat.	4
II.	SEKRETARIS JENDERAL	1. Para Kepala Biro 2. Kepala PUSDIKLAT Pegawai	
III.	INSPEKTUR JENDERAL	1. Para Inspektur 2. Sekretaris Ditjen	
IV.	DIREKTUR JENDERAL	1. Para Direktur 2. Sekretaris Ditjen	
V.	KEPALA BADAN	1. Para Kepala Pusat 2. Sekretaris Badan Litbang Agama	
VI.	KEPALA BIRO KEPALA	Semua Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing	
VII.	INSPEKTUR, SEKRETARIS DITJEN	Semua Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing	
VIII.	DIREKTUR, SEKRETARIS DITJEN	Semua Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing	

IX.		Semua Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing
X.	KEPALA KANWIL DEPAG PROPINSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kandepag Kabupaten 2. Ketua PA 3. Kepala PGAN 6 Tahun 4. Semua Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil 5. Semua Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pejabat Negara di daerah Tingkat I
XI.	REKTOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para Pembantu Rektor 2. Para Dekan 3. Semua Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkungan Staf, Sekretaris IAIN
XII.	DEKAN	Semua Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkungan Fakultasnya
XIII.	KEPALA KANDEPAG KAB./ KODYA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua Pegawai Negeri Sipil yang KANDEPAG KAB./ KODYA 2. Kepala-Kepala MAAIN, MTs.AIN, PPUPA PGA 4 tahun, KUA KEC dan Pemilik 3. Semua Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pejabat Negara di Daerah Tk. II/Kodya
XTV	KETUA PA. TK. BAN- DING KETUA PA: KE-	Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kantor/ Seko-

PALA-KEPALA MAAIN
KEPALA-KEPALA PGA
4 TAHUN KEPALA-KE-
PALA MTs AIN KEPALA
KEPALA PUUPA KE-
PALA-KEPALA KUA KEC,

lah masing-masing , ,

XV. KEPALA SEKSI PENDI-
DIKAN ISLAM KAN-
DEPAG KAB/KODYA

1. Para guru Agama SLTA, SLTP dan SD, MIN
2. Guru Agama lainnya yang ditugaskan di luar sekolah yang di Maksud angka XIV

MENTERI AGAMA

(H. A. MUKTI ALI)

Lampiran VII

PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN/PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

MENTERI AGAMA

- Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin kerja untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebaik-baiknya, dipandang perlu untuk mengatur tata cara Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Agama.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Angkatan Perang;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 105 Tahun 1978 tentang Penyesuaian Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan) dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 1978 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
7. Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975 tentang Kebijakan aliran-aliran Kepercayaan.

Memperhatikan Surat Edaran BAKN Nomor 12/SE/75 tanggal 1 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil,

Menetapkan **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN/ PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA.**

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Pengambilan Sumpah Jabatan/ Pegawai Negeri Sipil dalam lajur 3 dilakukan oleh Pejabat dalam lajur 2 sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan ini.
- (2) Pejabat yang mengambil Sumpah adalah Inspektur Upacara.
- (3) Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat Sumpah adalah Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang disumpah.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAMBILAN SUMPAH

Pasal 2

- (1) Pengambilan Sumpah diselenggarakan dalam suatu Upacara khidmat
- (2) Upacara Pengambilan Sumpah dihadiri:
 - a. Pejabat yang mengambil Sumpah
 - b. Pejabat yang mengangkat Sumpah
 - c. Saksi-saksi;
 - d. Rohaniwan pendamping;
 - e. Undangan

Pasal 3

- (1) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat Sumpah didampingi oleh Rohaniwan pendamping menurut agama masing-masing.
- (2) Rohaniwan pendamping ditunjuk oleh:
 - a. Departemen Agama yakni Direktur Jenderal yang bersangkutan;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama di tingkat Propinsi/

- Setingkat;
- c. Kepala Kantor Departemen Agama di tingkat Kabupaten Kotamadya setempat.
 - d. Kepala Kantor I Urusan Agama di tingkat kecamatan atau lebih perlu, ditunjuk oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya setempat.
- (3) Dalam hal Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat Sumpah itu beragama Islam, maka rohaniwan pendamping ditunjuk oleh:
- a. Direktur Pembinaan Badan Pengadilan Agama untuk penyempahan Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil di tingkat Pusat;
 - b. Ketua Mahkamah Islam Tinggi/Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah Propinsi/Kerapatan Qadi Besar atau Pejabat yang dilimpahi wewenang untuk tingkat Propinsi/Setingkat.
 - c. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah/Kerapatan Qadi atau Pejabat yang dilimpahi wewenang untuk tingkat Kabupaten/ Kotamadya
- (4) Rohaniwan Islam pendamping penyempahan menurut Agama Islam ditunjuk dari unsur Hakim, Pejabat Kantor Wilayah Departemen Agama, pejabat Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya atau unsur ulama Islam, menurut jenjang hirarchie.
- (5) Saksi-saksi yang ditunjuk dengan ketentuan serendah-rendahnya berpangkat sama dengan Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat Sumpah.

Pasal4

- (1) Pejabat yang mengambil sumpah mengucapkan susunan Kata Kalimat demi Kalimat dan diikuti oleh Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat Sumpah.
- (2) Selama upacara Pengambilan Sumpah dilaksanakan, seluruh hadirin berdiri.

BAB III

NASKAH BERITA ACARA

Pasal 5

- (1) Pejabat yang mengambil Sumpah Jabatan/ Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara tentang Pengambilan Sumpah tersebut menurut agama masing-masing.
- (2) Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan/ Pegawai Negeri Sipil contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran III a s/d III e.

BAB IV

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH

Pasal 6

- (1) Pada waktu pelaksanaan Pengambilan Sumpah Pejabat yang mengambil sumpah terlebih dahulu harus menanyakan kepada Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang akan mengangkat sumpah tentang agama yang dipeluk dan kesediaannya untuk diambil sumpah sesuai dengan agamanya sebagaimana tersebut dalam lampiran IV.
- (2) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan mengangkat sumpah harus menjawab dengan kata-kata saya beragama dan saya bersedia/tidak bersedia untuk diambil sumpah (Lampiran IV).

BAB V

PENANDA TANGANAN NASKAH BERITA ACARA

Pasal 7

- (1) Naskah Berita Acara Pengambilan Sumpah ditandatangani oleh:
 - a. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah;
 - b. Pejabat yang mengambil sumpah;
 - c. 2 (dua) orang saksi.
- (2) Naskah Berita Acara Pengambilan Sumpah dibuat beberapa rangkap sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

TATA RUANG

Pasal 8

Tata Ruang pada waktu pelaksanaan pengambilan Sumpah Jabatan/ Pegawai Negeri Sipil (Lampiran V) diatur sebagai berikut:

- a. Pejabat yang mengambil sumpah berdiri berhadap-hadapan dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah dengan ketentuan jaraknya 2 meter.
- b. Saksi-saksi berdiri di antara Pejabat yang mengambil sumpah dengan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah dengan ketentuan jaraknya 1 meter di sebelah kanan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah.
- c. Sebelum Acara Pengambilan Sumpah dimulai, Rohaniwan pendamping berdiri sejajar di sebelah kiri saksi-saksi.
- d. Pada waktu Acara Pengambilan sumpah akan dimulai, Rohaniwan Pendamping berdiri di sebelah kanan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan mengangkat Sumpah, untuk yang beragama Islam dan Hindu/ Budha, dan yang beragama Katolik, dengan ketentuan jaraknya 30 cm ke samping (Lampiran Va dan Vb).
- e. Dalam hal mereka yang akan mengangkat sumpah itu jumlahnya banyak maka Rohaniwan pendamping berdiri di sebelah kanan Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang akan mengambil sumpah yang berdiri di muka paling kanan untuk yang beragama Islam dan Hindu/ Budha, dan disebelah kiri Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan mengambil sumpah yang berdiri di muka paling kiri untuk yang beragama (Kristen) Protestan dan yang beragama Katolik.
- f. Pada waktu penandatanganan Naskah Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang mengangkat sumpah didampingi oleh 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut berdiri di sebelah kanan dan kiri Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah (Lampiran Vc1 dan Vc2).

- g. Undangan yang lebih tinggi kedudukannya dan yang setarap dengan Pejabat yang mengambil sumpah berdiri di baris depan, dengan ketentuan jaraknya 1 dan 2 meter, dan di baris berikutnya untuk Pejabat setingkat lebih rendah.
- h. Undangan lain berdiri di belakang Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah dengan ketentuan jaraknya 1 atau 2 meter.

BAB VII PROTOKOL DAN PEMBACA DOA

Pasal 9

- (1) Protokol bertugas mengatur jalannya Upacara Pelaksanaan Pengambilan Sumpah.
- (2) Protokol mengambil tempat di sebelah kanan atau di belah kiri Pejabat yang mengambil sumpah.
- (3) Pembaca Doa berdiri sejajar dengan Protokol

BAB VIII PERLENGKAPAN

Pasal 10

- (1) Meja tempat penanda-tanganan Naskah Berita Acara Pengambilan Sumpah terletak di muka Pejabat yang mengambil sumpah, dengan ketentuan jaraknya 50 cm.
- (2) Gambar Kepala Negara/Presiden ditempatkan di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah dan Gambar Wakil/Presiden di sebelah kiri.

- (3) Lambang Negara ditempatkan di antara gambar Presiden dan gambar Wakil Presiden di tengah-tengah agak ke atas.
- (4) Bendera Merah Putih ditempatkan di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah dan Bendera Lambang/Petaka dari unit yang bersangkutan ditempatkan di sebelah kiri.
- (5) Pengeras suara disediakan pada 3 (tiga) tempat:
 - a. Untuk Pejabat yang mengambil sumpah;
 - b. Untuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah;
 - c. Untuk Protokol/Pembaca Doa.

BAB IX

TATACARABERPAKAIAN

Pasal II

- (1) Pejabat yang mengambil sumpah, pejabat yang mengangkat sumpah berpakaian sipil lengkap untuk pria dan berpakaian nasional (berkair dan berkebaya) untuk wanita.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah dan saksi-saksi berpakaian sipil lengkap untuk pria dan berpakaian rapih untuk wanita
- (3) Rohaniwan pendamping harus berpakaian:
 - a. Berjubah (bertoga) hijau lumut dan berpeci hitam untuk Rohaniwan pendamping yang beragama Islam;
 - b. Berjubah (bertoga) biru tua untuk Rohaniwan pendamping yang beragama (Kristen) Protestan;
 - c. Berjubah (bertoga) putih atau berpakaian sipil lengkap untuk Rohaniwan pendamping yang beragama Katolik;
 - d. Berjas tutup warna dasar cream, selendang berwarna kuning emas, berambut putih sebanyak 11 (sebelas) buah dan pada ujung-ujung selendang tersebut diberi gambar teratai berwarna putih dan gambar swastika berwarna merah, untuk Rohaniwan pendamping yang beragama Hindu;
 - e. Berjubah (bertoga) dengan warna dasar kuning jingga, selendang

dan pada ujung-ujung selendang tersebut diberi gambar cakram berwarna hitam untuk Rohaniwan pendamping yang beragama Budha.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum tercantum di dalam lampiran I Peraturan ini, Pengambilan Sumpahnya Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil tersebut oleh atasan langsungnya.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 April 1979

MENTERI AGAMA

CAP & TTD

H. ALAMSYAH RATU PERWIRANEGARA

Tembusan Peraturan ini disamping kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan BAPEKA/ BPK, di Jakarta/Yogyakarta;
2. MENKOKESRA;
3. Para Menteri Kabinet Pembangunan III;
4. Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Sekretaris Negara;
6. Sekretaris Kabinet Pembangunan III;
7. SEKJEN DPR-RI;

8. Sekretariat Komisi IX DPR-RI;
9. DIRJEN Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakirman;
10. SETJEN/IRJEN/Para DIRJEN/KABAD LITBANG Agama Kementerian Agama;
11. Rektor IAIN diseluruh Indonesia;
12. Para Kepala Biro/Direktur/Kepala Puslitbang Agama Kapusdiklat Pegawai Kementerian Agama;
13. Ketua Pengadilan Tinggi Islam/MI/MI Cabang/Mahkamah Syari'iyah Propinsi/ Kerapatan Qadi Besar di seluruh Indonesia.
14. KEPALA KANWIL Kementerian Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia;
15. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iyah, Kerapatan Qadi di seluruh Indonesia;
16. KEPALA KANDEPAG KODYA/Kabupaten di seluruh Indonesia;
17. KPN di Jakarta;
18. Bagian Dokumentasi Biro Hukum dan Humas Kementerian Agama (15 Eks).
19. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 1 TAHUN 1979

TANGGAL 30 APRIL 1979

NO. PEJABAT YANG MENGAN-	YANG MENGAN-	KETE-
BIL Sumpah Jabatan/PE-	Sumpah Jabatan/	RANGAN
GAWAI NEGERI SIPIL DA-	PEGAWAI NEGERI SI-	
LAM LINGKUNGAN DEP.	PIL	
AGAMA		

1

2

3

4

I Menteri

1. Sekretariat Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Direktur Jenderal
4. Kepala Badan Litbang Agama
5. Kepala Kanwil Departemen Agama Prop/Setingkat
6. Rektor IAIN
7. Ketua MIT/Kerapatan Qadi Besar/P.A. Masya Propinsi
8. Para Kepala Biro
9. Kepala Pusdiklat
10. Sekretaris Inspektur Jenderal
11. Para Inspektur
12. Para Sekretaris Direk-torat
13. Para Direktur
14. Para Sub Direktorat
15. Sekretaris Badan Lit-bang Agama

		16. Para Kepala Pusat pada Badan Litbang Agama	
		17. Para Kepala Bagian	
		18. Para Kepala Bidang	
		19. Para Inspektur Pembantu	
II	Sekretaris Jenderal	1. Para Kepala Sub Bagian	
		2. Para Kepala Sub Bidang.	
		3. Semua Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Sekretariat Jenderal	
III	Inspektur Jenderal	1 Para Kepala Sub Bagian	
		2 Para Pemeriksa	
		3 Semua Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Inspektorat Jenderal	
IV	Direktorat Jenderal	1 Para Kepala Sub Bagian	
		2. Para Kepala Seksi	
		3. Semua Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan masing-masing	
V	Kepala Badan Litbang Agama	1. Para Kepala Sub Bagian	
		2. Para Kepala Sub Bidang	
		3. Semua Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Puslitbang Agama	

VI	Kepala kantor Wilayah Dep. Agama Prop./Se- tingkat	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bagian2. Para Kepala Bidang3. Para Pembimbing4. Para Pengawas Pendidikan Agama5. Para Kepala Kantor Departemen Kabupaten/Kotamadya6. Para Kepala Sub Bagian pada Kantor Wilayah dan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kotamadya7. Para Kepala Seksi pada Kantor Wilayah dan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya8. Para Penyelenggara Bimbingan9. Para Kepala MAN10. Para Kepala PGAN11. Semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Wilayah masing-masing
----	--	---

1	2	3	4
VII.	Rektor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Rektor 2. Para Pembantu Rektor 3. Para Dekan 	
VIII.	Dekan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua Pegnwai Negeri Sipil dalam lingkungan masing-masing 	
IX.	Kepala Kantor Departemen agama Kabupaten/Kotamadya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para Kepala Urusan 2. Para Kepala Seksi 3. Para Kepala MTsN 4. Para Pernilik 5. Para Kepala KUA Kecamatan 6. Para Kepala MIN 7. Semua Pepawai Negeri Sipil di lingkungan masing masing 	
X.	Ketua MIT/Kerapatan Qadi Besar P.A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para Ketua PA Tk. Pertama 2. Para Hakim pada MIT/ Kerapatan Qadi Besar /PA Masya Propinsi 3. Para Panitcra pada MIT / Kerapatan Qadi Besar/PA Masya Propinsi 4. semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing 	
XI.	Ketua PA/Kerapatan Qadi/PA Masya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para Hakim 2. Para Panitera 3. semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing 	

1	2	3	4
XII.	Kepala PGAN	1. Kepala Urusaan Tata usaha 2. Kepala Instalasi 3. Semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing	
XIII.	Kepala MAN	1. Kepala Urusaan Tata usaha 2. Semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing	
XIV.	Kepala MTsN	1. Kepala Urusaan Tata usaha 2. Semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing	

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

CAP & TTD

ALAMSYAH RATU PERWIRANEGARA

LAMPIRAN II A PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 1 TAHUN 1979 TANGGAL 30
APRIL 1979 UNTUK YANG BERAGAMA
ISLAM

BUNYI SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI ADALAH DEMIKIAN:

DEMI ALLAH ! SAYA BERSUMPAH:

BAHWA SAYA UNTUK DIANGKAT PADA JABATAN INI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, DENGAN RUPA ATAU DALIH APAPUN JUGA, TIDAK MEMBERI ATAU MENYANGGUPI AKAN MEMBERI SESUATU KEPADA SIAPA PUN JUGA;

BAHWA SAYA AKAN SETIA DAN TAAT KEPADA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG RAHASIA YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN,

BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENERIMA HADIAH ATAU SUATU PEMBERIAN BERUPA APA SAJA DARI SIAPAPUN JUGA, YANG SAYA TAHU ATAU PATUT MENGIRA, BAHWA IA MEMPUNYAI HAL YANG BERSANGKUTAN ATAU MUNGKIN BERSANGKUTAN DENGAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SAYA;

BAHWA DALAM MENJALANKAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SAYA, SAYA SENANTIASA AKAN LEBIH MEMENTINGKAN KEPENTINGAN NEGARA DARI PADA KEPENTINGAN SAYA SENDIRI SESEORANG ATAU GOLONGAN

BAHWA SAYA SENANTIASA AKAN MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA, PEMERINTAH DAN PEGAWAI NEGERI;

BAHWA SAYA AKAN BEKERJA DENGAN JUJUR, TERTIB CERMAT DAN SEMANGAT UNTUK KEPENTINGAN NEGARA.

MENTERI AGAMA

H. ALAMSYAH RATU PERWIRANEGARA

LAMPIRAN II B : PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR
1 TAHUN 1979 TANGGAL 30 APRIL 1979
UNTUK YANG BERAGAMA KRISTEN
(PROTESTAN)

BUNYI SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI ADALAH
DEMIKIAN:

DEMI ALLAH ! SAYA BERSUMPAH :

BAHWA SAYA UNTUK DIANGKAT PADA JABATAN INI,
BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, DENGAN
RUPA ATAU DALIH APAPUN JUGA, TIDAK MEMBERI ATAU
MENYANGGUPI AKAN MEMBERI SESUATU KEPADA SIAPA
PUN JUGA;

BAHWA SAYA AKAN SETIA DAN TAAT KEPADA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.

BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG RAHASIA YANG MENURUT
SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA
RAHASIAKAN,

BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENERIMA HADIAH ATAU
SUATU PEMBERIAN BERUPA APA SAJA DARI SIAPA PUN
JUGA, YANG SAYA TAHU ATAU PATUT MENGIRA, BAHWA IA
MEMPUNYAI HAL YANG BERSANGKUTAN ATAU MUNGKIN
BERSANGKUTAN DENGAN JABATAN ATAU PEKERJAAN
SAYA;

BAHWA DALAM MENJALANKAN JABATAN ATAU PEKERJAAN
SAYA, SAYA SENANTIASA AKAN LEBIH MEMENTINGKAN
KEPENTINGAN NEGARA DARI PADA KEPENTINGAN SAYA
SENDIRI SESEORANG ATAU GOLONGAN.

BAHWA SAYA SENANTIASA AKAN MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA, PEMERINTAH DAN PEGAWAI NEGERI;

BAHWA SAYA AKAN BEKERJA DENGAN JUJUR, TERTIB, CERMAT DAN SEMANGAT UNTUK KEPENTINGAN NEGARA.

“KIRANYA TUHAN MENOLONG SAYA.”

MENTERI AGAMA

H. ALAMSYAH RATU PERWIRANEGARA

LAMPIRAN II C : PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR
1 TAHUN 1979 TANGGAL 30 APRIL 1979
UNTUK YANG BERAGAMA KATOLIK

BUNYI SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI ADALAH
DEMIKIAN:

DEMI ALLAH ! SAYA BERSUMPAH :

BAHWA SAYA UNTUK DIANGKAT PADA JABATAN INI,
BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, DENGAN
RUPA ATAU DALIH APAPUN JUGA, TIDAK MEMBERI ATAU
MENYANGGUPI AKAN MEMBERI SESUATU KEPADA SIAPA
PUN JUGA;

BAHWA SAYA AKAN SETIA DAN TAAT KEPADA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.

BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG RAHASIA YANG MENURUT
SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH . HARUS SAYA
RAHASIAKAN,

BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENERIMA HADIAH ATAU
SUATU PEMBERIAN BERUPA APA SAJA DARI SIAPA PUN
JUGA, YANG SAYA TAHU ATAU PATUT MENGIRA, BAHWA IA
MEMPUNYAI HAL YANG BERSANGKUTAN ATAU MUNGKIN
BERSANGKUTAN DENGAN JABATAN ATAU PEKERJAAN
SAYA;

BAHWA DALAM MENJALANKAN JABATAN ATAU PEKERJAAN
SAYA, SAYA SENANTIASA AKAN LEBIH MEMENTINGKAN
KEPENTINGAN NEGARA DARI PADA KEPENTINGAN SAYA
SENDIRI SESEORANG ATAU GOLONGAN.

BAHWA SAYA SENANTIASA AKAN MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA, PEMERINTAH DAN PEGAWAI NEGERI;

BAHWA SAYA AKAN BEKERJA DENGAN JUJUR, TERTIB, CERMAT DAN SEMANGAT UNTUK KEPENTINGAN NEGARA.

“KIRANYA TUHAN MENOLONG SAYA.”

MENTERI AGAMA

H. ALAMSYAH RATU PERWIRANEGARA

LAMPIRAN II D : PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR
1 TAHUN 1979 TANGGAL 30 APRIL 1979
UNTUK YANG BERAGAMA HINDU

BUNYI SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI ADALAH
DEMIKIAN:

“OM ATAH PARAMAWISESA, SAYA BERSUMPAH :

DEMI ALLAH ! SAYA BERSUMPAH :

BAHWA SAYA UNTUK DIANGKAT PADA JABATAN INI,
BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, DENGAN
RUPA ATAU DALIH APAPUN JUGA, TIDAK MEMBERI ATAU
MENYANGGUPI AKAN MEMBERI SESUATU KEPADA SIAPA
PUN JUGA;

BAHWA SAYA AKAN SETIA DAN TAAT KEPADA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.

BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG RAHASIA YANG MENURUT
SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA
RAHASIAKAN,

BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENERIMA HADIAH ATAU
SUATU PEMBERIAN BERUPA APA SAJA DARI SIAPA PUN
JUGA, YANG SAYA TAHU ATAU PATUT MENGIRA, BAHWA IA
MEMPUNYAI HAL YANG BERSANGKUTAN ATAU MUNGKIN
BERSANGKUTAN DENGAN JABATAN ATAU PEKERJAAN
SAYA;

BAHWA DALAM MENJALANKAN JABATAN ATAU PEKERJAAN
SAYA, SAYA SENANTIASA AKAN LEBIH MEMENTINGKAN
KEPENTINGAN NEGARA DARI PADA KEPENTINGAN SAYA
SENDIRI SESEORANG ATAU GOLONGAN.

BAHWA SAYA SENANTIASA AKAN MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA, PEMERINTAH DAN PEGAWAI NEGERI;

BAHWA SAYA AKAN BEKERJA DENGAN JUJUR, TERTIB, CERMAT DAN SEMANGAT UNTUK KEPENTINGAN NEGARA.

MENTERI AGAMA

H. ALAMSYAH RATU PERWIRANEGARA

LAMPIRAN II D : PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR
1 TAHUN 1979 TANGGAL 30 APRIL 1979
UNTUK YANG BERAGAMA BUDHA

BUNYI SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI ADALAH
DEMIKIAN:

“DEMI SANG HIYANG ADI BUDHA, SAYA BERSUMPAH :

DEMI ALLAH ! SAYA BERSUMPAH :

BAHWA SAYA UNTUK DIANGKAT PADA JABATAN INI,
BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, DENGAN
RUPA ATAU DALIH APAPUN JUGA, TIDAK MEMBERI ATAU
MENYANGGUPI AKAN MEMBERI SESUATU KEPADA SIAPA
PUN JUGA;

BAHWA SAYA AKAN SETIA DAN TAAT KEPADA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.

BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG RAHASIA YANG MENURUT
SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA
RAHASIAKAN,

BAHWA SAYATIDAK AKAN MENERIMA HADIAH ATAU
SUATU PEMBERIAN BERUPA APA SAJA DARI SIAPA PUN
JUGA, YANG SAYA TAHU ATAU PATUT MENGIRA, BAHWA IA
MEMPUNYAI HAL YANG BERSANGKUTAN ATAU MUNGKIN
BERSANGKUTAN DENGAN JABATAN ATAU PEKERJAAN
SAYA;

BAHWA DALAM MENJALANKAN JABATAN ATAU PEKERJAAN
SAYA, SAYA SENANTIASA AKAN LEBIH MEMENTINGKAN
KEPENTINGAN NEGARA DARI PADA KEPENTINGAN SAYA
SENDIRI SESEORANG ATAU GOLONGAN.

BAHWA SAYA SENANTIASA AKAN MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA, PEMERINTAH DAN PEGAWAI NEGERI;

BAHWA SAYA AKAN BEKERJA DENGAN JUJUR, TERTIB, CERMAT DAN SEMANGAT UNTUK KEPENTINGAN NEGARA.

MENTERI AGAMA

H. ALAMSYAH RATU PERWIRANEGARA

LAMPIRAN III B : PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR
1 TAHUN 1979 TANGGAL 30 APRIL 1979
UNTUK YANG BERAGAMA ISLAM

BERITA-ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR :

Pada hari iniTanggalbulan
.....tahun 19dengan mengambil tempat di
....., saya, namaPangkat
NIP., jabatan

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975, Pasal 6, dan
KeputusanNomortanggal
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing

1. NamaPangkat
NIP.

2. NamaPangkat
NIP.

Telah mengambil sumpah Pegawai Negeri Sipil nama
..... pangkatNIP.

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut
mengucapkan Sumpah Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil akan
setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
1945, Negara dan Pemerintah,

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.”

Demikianlah berita acara pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pegawai Negeri Sipil
Yang mengangkat sumpah

Pejabat
Yang mengangkat sumpah

Saksi_saksi

1.

2.

LAMPIRAN III B : PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR
1 TAHUN 1979 TANGGAL 30 APRIL 1979
UNTUK YANG BERAGAMA KRISTEN
(PROTESTAN)

BERITA-ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR :

Pada hari iniTanggalbulan
.....tahun 19dengan mengambil tempat di
....., saya, namaPangkat
NIP., jabatan

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975, Pasal 6, dan
KeputusanNomortanggal
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing

1. NamaPangkat
NIP.

2. NamaPangkat
NIP.

Telah mengambil sumpah Pegawai Negeri Sipil nama
..... pangkatNIP.

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut
mengucapkan Sumpah Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil akan
setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
1945, Negara dan Pemerintah.

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.”

“Kiranya Tihan Menolong Saya”

Demikianlah berita acara pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pegawai Negeri Sipil
Yang mengangkat sumpah

Pejabat
Yang mengangkat sumpah

Saksi_saksi

1.

2.

LAMPIRAN III C : PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR
1 TAHUN 1979 TANGGAL 30 APRIL 1979
UNTUK YANG BERAGAMA KHATOLIK

BERITA-ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR :

Pada hari iniTanggalbulan
tahun 19dengan mengambil tempat di
....., saya, namaPangkat
NIP., jabatan

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975, Pasal 6, dan
KeputusanNomortanggal
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing

1. NamaPangkat
NIP.
2. NamaPangkat
NIP.

Telah mengambil sumpah Pegawai Negeri Sipil nama
pangkatNIP.

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut
mengucapkan Sumpah Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Demi Allah, saya bersumpah:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil akan
setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
1945, Negara dan Pemerintah,

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.”

“Kiranya Tihan Menolong Saya”

Demikianlah berita acara pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pegawai Negeri Sipil
Yang mengangkat sumpah

Pejabat
Yang mengangkat sumpah

Saksi_saksi

1.

2.

LAMPIRAN III D : PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR
1 TAHUN 1979 TANGGAL 30 APRIL 1979
UNTUK YANG BERAGAMA HINDU

BERITA-ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR :

Pada hari iniTanggalbulan
tahun 19dengan mengambil tempat di
....., saya, namaPangkat
NIP., jabatan

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975, Pasal 6, dan
KeputusanNomortanggal
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing

1. NamaPangkat
NIP.
2. NamaPangkat
NIP.

Telah mengambil sumpah Pegawai Negeri Sipil nama
pangkatNIP.

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut
mengucapkan Sumpah Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Demi Allah, saya bersumpah:

“Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil akan
setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
1945, Negara dan Pemerintah,

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.”

Demikianlah berita acara pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pegawai Negeri Sipil
Yang mengangkat sumpah

Pejabat
Yang mengangkat sumpah

Saksi_saksi

1.
2.

LAMPIRAN III E : PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR
1 TAHUN 1979 TANGGAL 30 APRIL 1979
UNTUK YANG BERAGAMA BUDHA

BERITA-ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR :

Pada hari iniTanggalbulan
tahun 19dengan mengambil tempat di
....., saya, namaPangkat
NIP., jabatan

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975, Pasal 6, dan
KeputusanNomortanggal
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing

1. NamaPangkat
NIP.
2. NamaPangkat
NIP.

Telah mengambil sumpah Pegawai Negeri Sipil nama
pangkatNIP.

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah tersebut
mengucapkan Sumpah Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Demi Allah, saya bersumpah:

“Demi Sayang Hyang Adi Budha, saya bersumpah:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil akan
setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
1945, Negara dan Pemerintah,

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.”

Demikianlah berita acara pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pegawai Negeri Sipil
Yang mengangkat sumpah

Pejabat
Yang mengangkat sumpah

Saksi_saksi

1.
2.

LAMPIRAN IV

**PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 1 TAHUN 1979
TANGGAL 30 APRIL 1979**

PEJABAT YANG MENGAMBIL SUMPAH BERTANYA:

1. SAUDARA*) SAUDARA BERAGAMA APA?

DIJAWAB OLEH PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
AKAN MENGGANGKAT SUMPAH.

“SAYA BERAGAMA**)

2. “SAUDARA*) SEHUBUNGAN
DENGAN JABATAN/PENGGANGKATAN SAUDARA SEBAGAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG AKAN SAUDARA PANGKU
APAKAH SAUDARA BERSEDIA UNTUK MENGGANGKAT
SUMPAH?”

DIJAWAB OLEH PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL:

“SAYA BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA.”

3. SAUDARA KAMI MINTA SUPAYA MENGIKUTI SUSUNAN
KATA-KATA SUMPAH YANG SAYA UCAPKAN.


MENTERI AGAMA

cap & ttd

H.ALAMSYAH RATU PERWIRANEGARA

*) DIISI NAMA PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MENGGANGKAT SUMPAH


+*) ISLAM/KRISTEN(PROTESTAN)/KATOLIK/HINDU/BUDHA



Keterangan : (situasi sebelum acara dimulai)

- I. Pejabat Pengambilan Sumpah
- II. Pejabat/Pegawai Negeri yang mengangkat Sumpah
- III. Saksi-saksi


- IV. Rohaniwan
- V. Protokol
- VI. Meja tempat penandatanganan Naskah Berita Acara Pengambilan Sumpah
- VII. Tempat Undangan yang lebih tinggi dan setarap dengan Pejabat Pengambil Sumpah dan yang setingkat lebih rendah.
- VIII. Tempat undangan lainnya
- IX. Pembaca Doa



Keterangan : (situasi sebelum acara dimulai)
untuk yang beragama kristen (Protestan dan Katolik)

- I. Pejabat Pengambilan Sumpah
- II. Pejabat/Pegawai Negeri yang mengangkat Sumpah
- III. Saksi-saksi


- IV. Rohaniwan
- V. Protokol
- VI. Meja tempat penandatanganan Naskah Berita Acara Pengambilan Sumpah
- VII. Tempat Undangan yang lebih tinggi dan setarap dengan Pejabat Pengambil Sumpah dan yang setingkat lebih rendah.
- VIII. Tempat undangan lainnya
- IX. Pembaca Doa



Keterangan : (situasi pada waktu acara dimulai)
untuk yang beragama Hindu dan Budha

- I. Pejabat Pengambilan Sumpah
- II. Pejabat/Pegawai Negeri yang mengangkat Sumpah


- III. Saksi-saksi
- IV. Rohaniwan
- V. Protokol
- VI. Meja tempat penandatanganan Naskah Berita Acara Pengambilan Sumpah
- VII. Tempat Undangan yang lebih tinggi dan setarap dengan Pejabat Pengambil Sumpah dan yang setingkat lebih rendah.
- VIII. Tempat undangan lainnya
- IX. Pembaca Doa



Keterangan : (situasi pada waktu acara dimulai)
untuk yang beragama Islam

- I. Pejabat Pengambilan Sumpah
- II. Pejabat/Pegawai Negeri yang mengangkat Sumpah
- III. Saksi-saksi
- IV. Rohaniwan

- V. Protokol
- VI. Meja tempat penandatanganan Naskah Berita Acara Pengambilan Sumpah
- VII. Tempat Undangan yang lebih tinggi dan setarap dengan Pejabat Pengambil Sumpah dan yang setingkat lebih rendah.
- VIII. Tempat undangan lainnya
- IX. Pembaca Doa



Keterangan : (situasi pada waktu penanda tangan Naskah berita acara Pelaksanaan Pengambilan sumpah)

- I. Pejabat Pengambilan Sumpah
- II. Pejabat/Pegawai Negeri yang mengangkat Sumpah
- III. Saksi-saksi

- IV. Rohaniwan
- V. Protokol
- VI. Meja tempat penandatanganan Naskah Berita Acara Pengambilan Sumpah
- VII. Tempat Undangan yang lebih tinggi dan setarap dengan Pejabat Pengambil Sumpah dan yang setingkat lebih rendah.
- VIII. Tempat undangan lainnya
- IX. Pembaca Doa

Lampiran VIII

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
JL. MOH. HUSNI THAMRIN NO. 6
JAKARTA

Jakarta, 22 Desember 1980

Nomor : SJ/11565/1980
Lampiran : -
Hal : Tata Cara
Pelaksanaan
Pengambilan
Sumpah Jabatan/
Pegawai Negeri
Sipil.

KEPADA YTH.

1. KETUA MPR-RI;
2. KETUA DPR-RI;
3. KETUA DPA-RI;
4. MAHKAMAH AGUNG;
5. KEJAKSAAN AGUNG;
6. PARA MENKO KABINET
PEMBANGUNAN III;
7. PARA MENTERI KABINET
PEMBANGUNAN III;
8. SEKRETARIAT DPR-RI;
9. SEKRETARIAT KOMISI IX
DPR-RI;
10. SEKRETARIAT KABINET
PEMBANGUNAN III;
11. SEKRETARIAT NEGARA;
12. BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN;
13. BADAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN NEGARA;
14. SEMUA DEPARTEMEN;
15. BIRO PUSAT STATISTIK;
16. BADAN URUSAN
LOGISTIK;
17. BADAN/TENAGA ATOM
NASIONAL;

18. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNANNASIONAL;
19. BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL;
20. BADAN KOORDINASI KELUARGA
BERENCANA PUSAT;
21. LEMBAGA ADMINISTRASI
NEGARA
22. LEMBAGA ILMU
PENGETAHUAN INDONESIA
23. DEWAN TELEKOMUNIKASI;
24. BANK INDONESIA/
BANK SENTRAL

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berkenaan dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilan Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan pasal 5 PP Nomor 21 tahun 1975 dan Nomor 11 point 3 Surat Edaran BAKN tanggal 24 Oktober 1975 No. 14/ SE/1975, maka pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1979 telah menjelaskan bahwa:
 - a. Pengambilan Sumpah diselenggarakan dalam suatu upacara khidmat.
 - b. Upacara pengambilan Sumpah dihadiri oleh:
 - Pejabat yang mengambil sumpah
 - Pejabat yang mengambil sumpah
 - Saksi-saksi
 - Rohaniwan pendamping
 - Undangan

2. Ayat 3 pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1979 menyatakan bahwa:

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang akan mengangkat sumpah itu beragama Islam, maka rohaniwan pendamping ditunjuk oleh:

- a. Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama untuk penyumpahan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di tingkat pusat.
- b. Ketua Mahkamah Islam Tinggi/Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Propinsi/Kerapatan Qodhi Besar atau Pejabat yang dilimpahi wewenang untuk tingkat Propinsi/ Setingkat.
- c. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah/Kerapatan Qadhi atau Pejabat yang dilimpahi wewenang untuk tingkat kabupaten/ Kotamadya.

3. Maka kepada semua Instansi Pusat dan yang setingkat sekiranya memerlukan rohaniwan pendamping dalam pengambilan Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam, kami persilahkan berhubungan dengan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jalan Cemara Nomor 42 Jakarta Pusat Telepon 345622.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dimaklumi dan untuk mendapat perhatian yang semestinya.

Wassalam,

A.N. MENTERI AGAMA RI
SEKRETARIS JENDERAL

DRS. H. KAFRAWI, MA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Jenderal Dep. Agama di Jakarta
2. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Dep. Agama di Jakarta.
3. Semua Direktur dalam lingkungan Dep. Agama di Jakarta.
4. Semua Kepala Biro pada Departemen Agama di Jakarta.
5. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal dalam lingkungan Dep. Agama di Jakarta.

Lampiran IX

DEPARTEMEN AGAMA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

Jakarta, 1 Mei 1982 M
3 Ramadhan 1402H

Nomor	: BV/Dag/2485/82	KEPADA, Yth.:
Lampiran	: 1 (satu) eks.	Bapak Menteri Agama RI
Perihal	: Susunan kata-kata sumpah	Melalui Bapak Dirjen Binbaga Islam di JAKARTA

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan kebijaksanaan dan pengarahannya Bapak Menteri Agama yang disampaikan menjelang upacara Pelantikan Pengurus dan badan Pengawas Koperasi Departemen Agama (KOPDA) pada tanggal 25 Mei 1982 yang lalu, setelah kami mempelajari peraturan perundangan yang berkenaan dengan sumpah jabatan dan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, perkenankanlah kami menyampaikan pemikiran dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 1959 yang telah ditambah dan disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 1960 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 sekarang masih berlaku (karena belum ada peraturan penggantinya), ditentukan bahwa untuk mereka yang

beragama Masehi, maka kata-kata “Demi Allah” dari bunyi sumpah tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 dihapuskan dan diganti dengan kata-kata yang diucapkan pada akhir sumpah yang berbunyi “Kiranya Tuhan Menolong saya” (terlampir foto copy Peraturan Presiden No. 11 PNS PS. 1959).

2. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang mengatur Sumpah Jabatan bagi para Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Juru Sita, serta penjelasannya tentang penggunaan kata-kata “Demi Allah” adalah sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam angka 1 di atas.
3. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum secara tegas menyatakan:
“(2) Pengucapan sumpah/janji sebagai dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. bagi penganut agama Islam, didahului dengan “Demi Allah.”
 - b. bagi penganut agama Kristen/Katolik, diakhiri dengan ucapan
“Kiranya Tuhan Menolong saya.”
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 hanya mengatur sumpah/Pegawai Negeri Sipil yang hanya diucapkan sekali selama menjadi Pegawai Negeri. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas telah ; mempersamakan penggunaan kata-kata “Demi Allah” baik yang beragama Islam maupun bagi yang beragama Masehi. Demikian pula Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilan Sumpah Jabatan/ Pegawai Negeri Sipil ra dalam lingkungan Kementerian Agama Hal tersebut sudah tentu tidak sesuai lagi dengan ketentuan seperti pada angka 1 di atas.
5. Kata-kata “Demi Allah yang hidup” sebagaimana tercantum dalam Matius 26 ayat 63 terbitan Lembaga Al-Kitab Indonesia adalah

Penggunaan kata-kata “Demi Allah” dalam terjemahan tersebut hanya menyesuaikan dengan keadaan di Indonesia dan tidak sesuai dengan bahasa aslinya.

6. Kata-kata “Demi Allah” adalah satu bentuk sumpah yang khusus bagi orang Islam sebagai terjemahan dari kata-kata, “Wallahi (وَاللّٰهِ)” atau “Billahi .. (بِاللّٰهِ)” atau ‘Tallahi (تَاللّٰهِ)” Apabila kata-kata “Wallahi” diganti dengan kata-kata “Wallahu (وَاللّٰهُ)” maka berubah artinya buka “Demi Allah” tapi “Dan Allah”.
7. Berdasarkan hal-hal tersebut pada angka 1 s/d 6 di atas maka pada hemat kami:
 - a. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pasal 2 dan 3 PP Nomor 21 Tahun 1975 yang mengatur susunan kata-kata sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil kiranya perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ajaran agama masing-masing sehingga kata-kata ‘Demi Allah’ hanya khusus bagi mereka yang beragama Islam saja.
 - b. Bunyi Lampiran IIB, IIC, III B dan IIC Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979 kiranya perlu segera ditinjau kembali sehingga bagi mereka yang beragama Masehi tidak menggunakan kata-kata “Demi Allah” pada awal sumpahnya.

Sekian, semoga kiranya pertimbangan ini bermanfaat.

Wassalam

DIREKTUR PEMBINAAN
BADAN PERADILAN AGAMA ISLAM

CAP & TTD

H. MUCHTAR ZARKASYI,SH
NIP. 150.030.1999

Lampiran X

KESIMPULAN LOKAKARYA PENYELENGGARAAN SUMPAAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Lokakarya Penyelenggaraan Sumpah dalam Rapat Dinas Direktoral Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam yang diadakan pada 25 dan 26 Maret 1976 di Jakarta yang dihadiri oleh para Ulama, Cendekiawan dan Pejabat Departemen Agama setelah:

Mendengar:

- a. Pidato pengarahan yang disampaikan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama;
- b. Pidato Sambutan yang disampaikan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam:

Memperhatikan:

- a. Perasaan-perasaan yang dikemukakan oleh
 1. Drs. Ishak Manany, tentang Sumpah dan Tata Cara Pelaksanaannya;
 2. Drs. Amir Syariruddin, tentang Sumpah dalam Hukum Islam
- b. Pembahasan-pembahasan yang dikemukakan oleh:
 1. K.H. Djamaluddin
 2. K.H.Syakir
 3. K.H.M. Sowwam
 4. Drs. Djabir Manshur
 5. H. Baharuddin Umar Lubis, MA

6. Drs. Ahmad Gozali
7. K.H.Cholil Ibrahim -
8. K.H.Syukri Ibrahim
9. Prof. H. Ibrahim Husein
10. Muchtar Zarkasyi, SH

Mengingat: Pentingnya Sumpah Jabatan yang harus dilakukan dengan khidmat dan wibawa

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan Kesimpulan Lokakarya sebagai berikut:
 - A. Susunan kata-kata Sumpah yang telah ditetapkan Pemerintah dengan memakai “DEMI ALLAH” adalah merupakan Sumpah yang sah dan mengikat (Yamin Munaqidah).
 - B. Bagi Pelanggar Sumpah Jabatan di samping dapat dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat pula dikenakan Kaffarat (denda) menurut ketentuan Agama.
 - C. Dalam rangka Usaha menunjuk pentingnya sumpah jabatan yang harus dilakukan dengan khidmat dan susunan kata-kata sumpah yang telah ditetapkan di samping dapat dikenakan sanksi yang ditetapkan peraturan Perundang-undangan yang telah diputuskan.
 - D. Berpakaian rapi dan sopan, dengan memakai toga dan berkopiah atau jubah dan bersorban, bercelana, bersepatu dan berkaus kaki berwarna hitam.
2. Sarana penyempahan :

Al Qur'an yang berukuran lebih kurang 19 x 27cm dalam keadaan baik
Tata Cara Penyumpahan :

- a. Pada saat memasuki ruangan upacara, Rohaniwan sudah berpakaian seperti dimaksud dan diusahakan adanya pengawalan dari petugas lain.
- b. Rohaniwan menempati tempat yang telah ditentukan bersama sama kedua saksi.
- c. Pada saat upacara Sumpah dimulai maka Rohaniwan mengambil posisi berdiri di sebelah kanan pejabat/Pegawai/yang disumpah.
- d. Sebelum Inspektur Upacara memulai pengambilan Sumpah, maka rohaniwan menyampaikan khutbah sumpah yang diumumkan oleh protokol.
- e. Pada saat Inspektur Upacara memulai dengan kata-kata "DEMI ALLAH" yang kemudian diikuti oleh Pejabat/Pegawai yang disumpah, maka Rohaniwan menghadap kearah yang disumpah serta mengangkat kitab suci Al Qur'an dengan kedua belah tangannya di atas Kepala Pejabat yang disumpah atau di atas kepala Pejabat yang berdiri di barisan depan paling kanan jika penyumpahan itu dilakukan secara kolektif, hingga selesai penyumpahan.
- f. Setelah Upacara Pengambilan sumpah selesai Rohaniwan kembali ketempat semula.
- g. Setelah Pidato Pelantikan dan Amanat Inspektur Upacara disampaikan dan sebelum upacara berakhir maka Rohaniwan membacakan DOA selamat

4. Pengaturan dan Pengelolaan Sumpah diurus oleh Instansi Peradilan Agama
 - a. Untuk tingkat pusat oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama.
 - b. Untuk tingkat Propinsi diurus oleh Pengadilan Tinggi Agama atau Pengadilan Agama setempat
5. Untuk tingkat Kabupaten/Kotamadya diurus oleh Pengadilan Agama setempat.

II. REKOMENDASI

Hasil Lokakarya ini disampaikan dengan hormat kepada Bapak Menteri Agama untuk dijadikan bahan penyusunan Peraturan Menteri Agama sebagai Peraturan Organik dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975.

Jakarta, 26 Maret 1976

Atas Nama Peserta:

Team Pengurus: 1. Drs.Amir Sarifuddin (ttd)
2. Drs.Ishak Manany (ttd)
3. A. Gani Abdullah, SH (ttd)

KHUTBAH SUMPAAH

ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم
في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكهم
ولهم عذاب اليم (سورة ال عمران: ٧٧)

FIRMAN ALLAH:

“Sungguh orang-orang yang mengkhianati janji-janjinya kepada Allah dan (mengkhianati) sumpah-sumpah mereka untuk mendapatkan sekedar keuntungan yang tidak seberapa, orang-orang itu tidak akan mendapat memetik sesuatu yang baik di akhirat, dan Allah tidak bersedia untuk bicara dengan orang itu dan Allah enggan melihat padanya lagi pula Allah tidak menganggap orang-orang itu sebagai orang suci untuk mereka disediakan siksaan yang pedih”. (surat Ali Imran 77)

Saudara-Saudara Resapilah firman Allah ini sedalam-dalamnya. Semoga Saudara selalu mendapat bimbingan dan petunjuk Allah, Allah suka kepada orang yang menepati janji dan sumpahnya.

Kemudian ikutilah apa yang kami tuntunkan:

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ASYHADU AN LAILAHAILLALLAH

WAASYHADU ANNAMUHAM-
MADAN RASULULLAH

أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله

ASTAGHFIRULLAH 3X

استغفر الله ٣

WAATUBUILAH



DEPARTEMEN AGAMA

DIREKTORAT JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN PENYELENGGARA HAJI

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Telp. 3811642 - 3811654 - 3800200

Tromol Pos 3500 / JKT Fax. 3800174

Nomor : OT. 1.1/5/EA. 00/593/2006
Lampiran : Pelaksanaan Penyempahan

Jakarta, 9 Februari 2006 M
10 Muharram 1427 H

Kepada
Yth. Kepala Kanwil Departemen Agama
Provinsi Maluku
Ambon

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Menunjuk surat Saudara Nomor KW.25.01/5/BA.OO/39/2006 tanggal 21 Januari 2006 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan mi kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979 pasal 3 ayat 3 yang disesuaikan, maka pejabat yang berwenang menjadi Rohaniwan Pendamping adalah Sebagai Berikut:
 - a. Direktur Urusan Agama dan Pembinaan Syari'ah atau yang ditunjuk untuk Pengambilan Sumpah sejumlah PNS beragama Islam di Tingkat Pusat;
 - b. Kepala Bidang Urais atau yang ditunjuk untuk Pengambilan Sumpah PNS beragama Islam di Tingkat Provinsi/setingkat;
 - c. Kepala Seksi Urais atau yang ditunjuk untuk pengambilan Sumpah PNS beragama Islam di Tingkat Kabupaten / Kota atau;
 - d. Kepala KUA.
2. Setiap rohaniwan pendamping dalam penyempahan diharapkan memenuhi persyaratan yang diperlukan, sehingga pelaksanaan pengambilan sumpah dimaksud berjalan dengan khusus, hikmad, memenuhi syarat dipandang dari sudut agama maupun dari sudut peraturan perundangan yang berlaku;

3. Peralatan hisab rukyat yang telah diserahterimakan ke Kanwil Departemen Agama harap dapat digunakan secara optimal mungkin.

Demikian untuk menjadi maklum.

Wassalam,
Direktur Urusan Agama Islam dan
Rambina Syariah



Drs. H. Mudzakir, M
NIP. 150 181 684


Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bimas Islam Departemen agama.
2. Para Kanwil Departemen Agama Provinsi seluruh Indonesia.


SITUASI TEMPAT KEDUDUKAN ROHANIWAN BERSAMA SAKSI




SITUASI ROHANIWAN SEBELUM UPACARA SUMPAH MENDAMPINGI YANG DISUMPAH




SITUASI ROHANIWAN MEMBACAKAN KHUTBAH SUMPAH



SITUASI PENGAMBILAN SUMPAH



SITUASI SAAT PENGAMBILAN SUMPAAH UNTUK LEBIH SEORANG



SITUASI PEMBACAAN DOA ROHANIWAN





**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR DJ.II / 1074 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN STANDAR
KOMPETENSI ROHANIWAN ISLAM PENDAMPING SUMPAAH KEAGAMAAN**

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilan Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Agama, dipandang perlu adanya Standar Kompetensi Rohaniwan Pendamping Sumpah Keagamaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Penetapan Standar Kualifikasi Akademik dan Standar Kompetensi Rohaniwan Islam Pendamping Sumpah Keagamaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Angkatan Perang;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 105 Tahun 1978 tentang Penyesuaian Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (disempurnakan) dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PENETAPAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN STANDAR KOMPETENSI ROHANIWAN ISLAM PENDAMPING SUMPAAH KEAGAMAAN**

- KESATU : Menetapkan Standar Kualifikasi Akademik dan Standar Kompetensi Rohaniwan Islam Pendamping Sumpah Keagamaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan untuk Rohaniwan Islam Pendamping Sumpah Keagamaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2013

DIREKTUR JENDERAL,



Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, MA
NIP. 19570414 198203 1 003

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR DJ.II/ 1074 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN STANDAR
KOMPETENSI ROHANIWAN ISLAM PENDAMPING SUMPAAH KEAGAMAAN

A. STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK ROHANIWAN ISLAM

1. Kualifikasi Akademik Rohaniwan Islam

Rohaniwan harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum adalah sarjana (S1) program studi Islam (Syariah) atau yang disamakan dan terakreditasi.

2. Kualifikasi Akademik Rohaniwan Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan

Rohaniwan yang tidak memenuhi kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan pada point (1) dapat diangkat sebagai rohaniwan melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan dilakukan sebagai persyaratan khusus bagi pribadi yang mempunyai kemampuan dan kecakapan namun tidak didukung oleh background akademik yang dipersyaratkan.

B. STANDAR KOMPETENSI ROHANIWAN ISLAM

Standar kompetensi rohaniwan ini dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi akhlak, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja rohaniwan.

Standar kompetensi rohaniwan mencakup kompetensi inti rohaniwan yang dikembangkan menjadi kompetensi rohaniwan sebagai berikut:

STANDAR KOMPETENSI ROHANIWAN

NO.	KOMPETENSI INTI ROHANIWAN	KOMPETENSI ROHANIWAN SAAT TUGAS
I.	Kompetensi Performa	
1	Mempunyai kredibilitas sebagai rohaniwan yang ditunjuk.	1.1 Ditunjuk oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah atas nama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk angkat sumpah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di tingkat Pusat; 1.2 Ditunjuk oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah/Kepala Bidang Bimas Islam/Pembimbing Syariah atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk angkat sumpah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di tingkat Provinsi/settingkat; 1.3 Ditunjuk oleh Kepala Seksi Bimas Islam/Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk angkat sumpah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di tingkat Kab/Kota /settingkat.

		1.4	Ditunjuk oleh Kepala Kantor Urusan Agama untuk angkat sumpah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di tingkat Kecamatan/setingkat.
2	Mempunyai performa yang baik dari aspek kepribadian, fisik, sifat, tutur kata, emosional, dan intelektual.	2.1	Mempunyai profil yang baik, berbadan tegap, berwibawa dan berusia minimal 30 tahun;
		2.2	Mampu bertutur kata sopan, baik, jelas dan fasih.
3	Mempunyai performa yang baik dalam berpakaian.	3.1	Sebelum prosesi angkat sumpah berpakaian rapi dan sopan, berkopiiah, berceklana, berdasi, bersepatu dan berkaus kaki warna hitam;
		3.2	Saat prosesi angkat sumpah memakai toga berwarna hijau sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979;
		3.3	Toga harus selalu dalam kondisi bersih, rapi dan wangi.
4	Membawa media dan sarana penyumpahan.	4.1	Membawa mushaf Al Qur'an ukuran kwarto berwarna hijau;
		4.2	Membawa dan menyiapkan naskah khutbah sumpah;
		4.3	Membawa dan menyiapkan naskah kata-kata pengukuhan sumpah;
		4.4	Membawa dan menyiapkan naskah do'a penutup acara penyumpahan.
5	Menguasai teori posisi sikap tegap, jalan dan berdiri.	5.1	Memahami teori sikap tegap, jalan dan berdiri saat pelaksanaan angkat sumpah;
		5.2	Menerapkan sikap disiplin saat sikap tegap, jalan dan berdiri.
6	Menyelenggarakan prosesi angkat sumpah yang edukatif.	6.1	Memahami prinsip-prinsip penyelenggaraan angkat sumpah;
		6.2	Melaksanakan prosesi angkat sumpah yang edukatif kepada pejabat/PNS yang akan mengangkat sumpah dan panitia penyelenggara;
		6.3	Menggunakan media/sarana penyumpahan yang sesuai dengan peraturan yang ada.
7	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun.	7.1	Memahami cara berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun;
		7.2	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan pejabat/PNS dan penyelenggara acara
II. Kompetensi Profesional			
1	Menguasai materi, prinsip dasar penyumpahan, konsep dan teknis angkat sumpah.	1.1	Memahami hakikat sumpah dalam Islam danpelaksanaannya;
		1.2	Memahami pengertian, dasar hukum, tujuan, cara, pelanggaran sumpah dalam Islam;
		1.3	Menguasai dasar-dasar, kaidah dan kata-kata sumpah menurut peraturan kepegawaian di Indonesia;
		1.4	Menguasai pedoman pengambilan sumpah jabatan/pegawai negeri sipil secara Islam;

		1.5	Menguasai unsur-unsur, sarana, tata cara, pengucapan dan pengukuhan sumpah.
2	Menguasai dan fasih mengucapkan lafadz arab secara jelas pengucapan dan makhraj hurufnya.	2.1	Fasih dalam mengucapkan lafadz pengukuhan sumpah;
		2.2	Fasih saat membaca dan memimpin do'a.
III. Kompetensi Kepribadian/Akhlaq			
1	Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.	1.1	Menghargai para pejabat yang akan dilantik dan para penyelenggara tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender;
		1.2	Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.
2	Menampilkan diri sebagai pribadi muslim yang jujur, berakhlak mulia, dan suri teladan.	2.1	Berperilaku Islami, jujur, santun, tegas, dan manusiawi;
		2.2	Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia;
		2.3	Berperilaku yang dapat diteladani dan menjadi panutan bagi masyarakat.
3	Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa	3.1	Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil;
		3.2	Menampilkan diri sebagai pribadi dewasa, arif, dan berwibawa.
4	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi rohaniwan, dan rasa percaya diri.	4.1	Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi;
		4.2	Bangga menjadi rohaniwan dan percaya pada diri sendiri;
		4.3	Bekerja mandiri secara profesional.
5	Menjunjung tinggi kode etik profesi rohaniwan.	5.1	Memahami kode etik profesi rohaniwan;
		5.2	Menerapkan kode etik profesi rohaniwan;
		5.3	Berperilaku sesuai dengan kode etik profesi rohaniwan.
IV. Kompetensi Sosial			
1	Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik.	1.1	Bersikap inklusif dan objektif terhadap penyelenggara acara, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan tugas penyempahan;
		1.2	Tidak bersikap diskriminatif terhadap penyelenggara acara, teman sejawat, dan lingkungan karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, dan kondisi fisik.

2	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama rohaniwan dan penyelenggara acara.	2.1	Berkomunikasi dengan teman sejawat dan lainnya secara santun, empatik dan efektif;
3	Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.	3.1	Berkomunikasi dengan pejabat yang akan dilantik dan penyelenggara acara secara empatik, dan efektif tentang pelaksanaan acara penyempahan.
4	Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.	4.1	Berkomunikasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik, termasuk memahami bahasa daerah setempat;
		3.2	Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan.
		4.2	Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan; Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2013

DIREKTUR JENDERAL,


Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, MA
NIP. 19570414 198203 1 003

MILIK KEMENTERIAN AGAMA RI
TIDAK DIPERJUALBELIKAN



Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama RI, Tahun 2013
www.kemenag.go.id; email: bimasislam@kemenag.go.id

ISBN 978-602-14566-4-4